



P U T U S A N

Nomor: 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA

Tempat lahir : Banjar Kerta

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Desember 1974

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kab.Gianyar

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Kasir LPD Kerta.

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum : sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d 27 Oktober 2015.
- Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar 21 Oktober 2015 s/d 19 Nopember 2015:
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Januari 2016 s/d tanggal 17 Pebruari 2016.;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I . MADE SUARDIKA,S.H. DKK., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ADVOKAT SUARDIKA,S.H. DAN REKAN, yang berlatam di Jalan Raya Celuk NO.33 Sukawati Gianyar Bali berdasarkan surat kuasa khusus teranggal 21 Oktober 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



- a Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2016 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 39/Pid.Sus-TPK /2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 39/Pid.Sus-TPK /2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II Setelah mendengar dan membaca :

- a Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-05 /GIANY / 10 / 2015 tanggal 19 Oktober 2016;
- b Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 6 Januari 2016 NO. REG. PERKARA. : PDS - 05 /GIANY/ 10 /2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - 2 Membebaskan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana



korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya tetap ditahan;
- 5 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dengan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (**lima puluh juta rupiah**) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buku Ekalikita (manografi) Desa Adat Kerta, Kecamatan Payangan,
 - 2 Buku rencana kerja LPD Desa Adat Kerta tahun 1998 / 1999
 - 3 Buku awig – awig LPD Desa Adat Taro
 - 4 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Wayan Seten
 - 5 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Wayan Linggih
 - 6 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Nengah Merdana
 - 7 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Nyoman Darsana
 - 8 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. Ida bagus Gede Ariguna
 - 9 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Made Sudarma
 - 10 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Wayan Suenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I
Wayan Wartayusa
- 12 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I
Wayan Wirta
- 13 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Ketut
Telaga
- 14 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Gede
Sadra
- 15 Sistem dan prosedur perkreditan LPD
- 16 Buku Pedoman Sistem Administrasi Pembukuan LPD
Propinsi Bali
- 17 1 (satu) Bendel Pelatihan dan sertifikasi Kepala LPD Tahap
I
- 18 1 (satu) Bendel Pelatihan dan sertifikasi Kepala LPD Tahap
II
- 19 1 (satu) buah Buku Rencana Kerja dan Anggaran
- 20 Rencana Kerja LPD Desa Adat Kerta tahun 1999 – 2000
- 21 Rencana Kerja LPD Desa Adat Kerta tahun 2000 – 2001
- 22 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran LPD tahun
2010
- 23 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran LPD tahun
2009
- 24 1 (satu) bendel bukti kredit Ketut Kurniawan pada LPD lain
- 25 1 (satu) bendel Laporan LPD tahun 2008
- 26 1 (satu) Laporan perkembangan LPD tahun 2009
- 27 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 1998 - 1999
- 28 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 1997 - 1998
- 29 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2002
- 30 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2003
- 31 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2004
- 32 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2005
- 33 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2006
- 34 1 (Satu) bendel Nasional Lembaga Keuangan Mikro
- 35 Surat atau dokumen jaminan dan hak tanggungan nasabah
Kredit LPD Kerta dan Surat Kuasa jaminan pinjaman



- 36 Rincian Ketut Kurniawan
- 37 1 (satu) Bedel SK Pegawai
- 38 1 (satu) buah tabungan an. LPD Desa Kerta.
- 39 Surat permohonan pinjaman an. Ni nyoman Blokkblok
- 40 1 (satu) buah sertifikat an. I Ketut Mijil
- 41 Prima nota/kitir kredit an. I Nyoman Suarjana
- 42 Laporan Kegiatan tahun 2011 (jadi satu dengan no. 25)
- 43 1 (satu) bendel neraca percobaan tahun 2010, 2011
- 44 Pinjaman pribadi Ketut Kurniawan dengan LPD
- 45 Sistem dan prosedur Perkreditan LPD
- 46 1 (satu) buah register jaminan kredit tahun 1997
- 47 1 (satu) buah register jaminan kredit tahun 1998
- 48 Berita acara 10 (sepuluh) lembar
- 49 Prima nota simpanan berjangka an. Ni Ketut Roming dkk
sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar + 6 (enam) bendel
- 50 9 (Sembilan) Kas Harian
- 51 Buku daftar deposito
- 52 Laporan Nominatif kredit per – 31 Des 2011
- 53 Laporan Nominatif kredit per – 31 Des 2012
- 54 Laporan Nominatif deposito per – 31 Des 2009
- 55 Laporan Nominatif deposito per- 31 2010
- 56 Laporan Nominatif deposito per – 31 Des 2011
- 57 Laporan Nominatif deposito per – 31 Des 2012
- 58 1 (satu) ikat laporan mutasi transaksi tabungan sebanyak 28
(dua puluh delapan) bendel
- 59 Daftar tunggakan kredit an. Bumdes/ Witarjana dkk
- 60 2 (dua) bendel daftar deposito yang masuk daftar
pendapatan
- 61 1 (satu) buah Buku THR
- 62 Neraca laba rugi tahun 2007 – 2009
- 63 Surat realisasi kredit yang sudah lunas tapi masih tercatat
- 64 1 (satu) bendel kitir kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat)
lembar
- 65 1 (satu) ikat prima tabungan
- 66 1 (satu) dos pelunasan kredit

Halaman 5 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 67 1 (satu) buah buku pelunasan deposito
- 68 1 (satu) buah buku materi pendidikan lanjutan pengurus LPD se wilayah kerja Bank Indonesia Denpasar
- 69 1 (satu) buah buku materi pendidikan lanjutan pengurus LPD se wilayah kerja Bank Indonesia Denpasar
- 70 Laporan perkembangan LPD Kerta tahun 2000 s/d 2002
- 71 Prima nota /kitir kredit an. I Ketut Telpun tapi sertifikatnya masih di Ketua LPD (Ketut Kurniawan)
- 72 Berkas laporan Teler
- 73 4 (empat) buah Buku daftar honor LPD Kerta
- 74 2 (dua) buku daftar kredit 2001 s/d mei 2010
- 75 1 (satu) bendel bukti pembayaran aplikasi LPD on line LPD Kerta
- 76 1 (satu) bendel surat pernyataan permohonan pinjaman dan penyerahan jaminan an. I Wayan Mustika
- 77 1 (satu) bendel surat pernyataan penjualan tanah jaminan an. I Made Warsa
- 78 1(satu) bendel pinjaman kredit dari LPD Kerta ke LPD Puhu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 79 22 (dua puluh dua) buku DAFTAR KAS MASUK DAN KELUAR PENABUNG LPD KERTA;
- 80 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB Sepeda motor Honda Nopol DK-2830-M atas nama pemilik SUSIANTI;
- 81 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB Sepeda motor Yamaha Nopol DK-6328-LA atas nama pemilik NI NENGAH MANIS;
- 82 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 866 Tahun 1986 atas nama pemilik I JEMET;
- 83 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB mobil Toyota Nopol. DK-1780-KFatas nama pemilik Ir. DEWA MADE SUDINA;
- 84 2 (dua) bendel foto copy Jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik masing-masing Nomor : 853 dan Nomor : 827,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keduanya atas nama pemilik PURA CATUR BUANA (MILIK DESA PEKRAMAN KERTA);
- 85 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB mobil Toyota Nopol. DK-1931-JE atas nama pemilik I WAYAN WINYA;
- 86 1 (satu) bendel rincian pinjaman LPD Kert per 30 Juni 2013;
- 87 1 (satu) bendel copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 10 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI WAYAN JULIANTARI berikut lampirannya;
- 88 1 (satu) lembar COPY SURAT PERNYATAAN tertanggal 20 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA;
- 89 1 (satu) lembar Copy Surat Simpanan Berjangka Nomor : 54/D/LPD/ KERTA/ 2010 atas nama I KETUT KURNIAWAN yang ada tulisan tangan dari I KETUT KURNIAWAN yang menyatakan Deposito ini tidak masuk dananya dan ada dibubuhkan tanda tangan I KETUT KURNIAWAN;
- 90 1 (satu) lembar COPY SURAT PERNYATAAN tertanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI WAYAN RUSNADI;
- 91 1 (satu) lembar COPY SURAT NOMOR : 05/LPD/DPK/ IV/2006 tanggal 27 April 2006 perihal roya hak tanggungan untuk kredit atas nama I MADE TRAGIA
- 92 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN WIDIANA;
- 93 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka No. 55/D/LPD/ KERTA/2010 tertanggal 26 Oktober 2010, dipergunakan dalam perkara lain.
- 94 Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang asalnya adalah pelunasan dari nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI yang diterima dan disimpan dalam rekening Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan ANAK AGUNG RAI ARTANA masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



95 1 (satu) bendel Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tertanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh I GEDE WINDIA BERATA, SE, MM selaku Kepala Bagian Ekonomi.

Agar dikembalikan kepada LPD Kerta melalui Pihak Desa Pekraman Kerta.

- 7 Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 januari 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut : memohon kepada majelis untuk menjatuhkan Putusan Pidana yang sering ringannya kepada terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA. , dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa selama persidangan telah bersikap dan mengakui terus terang perbuatannya.
- 2 Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 3 Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan seorang istri dan anak-anak.
- 4 Terdakwa dengan etiket baik sudah mengembalikan semua uang negara cq LPD Kerta yang pernah digunakannya.
- 5 Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar Replik secara tertulis pada tanggal 20 januari 2016 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara Lisan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tertanggal 19 Oktober 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-05 /GIANY/ 10 / 2015, yaitu :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA** dalam kedudukannya sebagai Kasir di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kerta yang diangkat berdasarkan Hasil Paruman Desa Pekraman Kerta, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara melawan hukum** telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Buku Awig-awig LPD Desa Taro, Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD, Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengurus Pengawasan Pengawasan Internal Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/01-C/HK/2008 Tentang Pembentukan Badan Pembina Umum, Keputusan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Latihan LPD Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 450/01-C/HK/2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Pengembangan dan Pelatihan LPD, Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1499/01-C/HK/2008 Tentang Status dan Tugas-tugas Pembinaan Lembaga LPD Provinsi Bali dan Pembina Lembaga LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK), Keputusan Direksi PT. BPD Bali Nomor 0099. 10210-2009 2 Tentang Status dan tugas-tugas Pegawai Pembina LPD Provinsi Bali dan Pembina LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK), Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Dana Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003

Halaman 9 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, di mana dalam menjalankan tugas sebagai Kasir tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar, termasuk uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito, tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brankas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD, bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau setidaknya tidak membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brankas yang kuncinya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijamin ke LPD lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik jaminan, selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyesatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang deposit dari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI yang terdakwa tagih dalam buku kas/register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yakni sejumlah sebesar Rp. 66.604.035,- (enam puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) disamping itu juga memperkaya orang lain yakni saksi I KETUT KURNIAWAN sebesar Rp. 213.636.900,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI sebesar Rp. 119.528.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang sudah dikembalikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI sebesar Rp. 144.378.400,- (seratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), **yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar atau keuangan LPD Kerta** sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA", **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dimana perbuatan tersebut dilakukan setiap saat dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, yang dilakukan secara bersama-sama sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yakni bersama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN RUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah selaku Tata Usaha/ Bagian Pembukuan) yang bertanggung jawab atas pencatatan pembukuan untuk setiap item dana yang ke luar serta dana yang masuk dalam pembukuan LPD Kerta juga bersama dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI (terdakwa dalam berkas terpisah selaku Kolektor Tabungan) yang bertanggung jawab atas pengambilan serta penyerahan uang tabungan nasabah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta LPD Kerta yang berdiri sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 tahun 1989, dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.
- Bahwa sebagai bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam hal ini milik Desa Adat/ Pekraman Kerta untuk untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang simpan dan pinjam dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Adat/ Pekraman Kerta serta mengurangi praktek ijon maka berdasarkan

Halaman 11 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Paruman Adat Desa Pekraman Kerta diputuskan untuk dilakukan pengangkatan ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta .

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya maka LPD Kerta diatur oleh beberapa ketentuan yakni antara lain :

- 1) Buku Ekaliktika (monografi) Desa Adat Kerta, Kecamatan Payangan dan Buku Awig-awig LPD Desa Taro;
- 2) Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa);
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD;
- 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengurus Pengawasan Pengawasan Internal Lembaga Perkreditan Desa;
- 5) Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/01-C/HK/2008 Tentang Pembentukan Badan Pembina Umum;
- 6) Keputusan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
- 7) Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Latihan LPD Provinsi Bali;
- 8) Keputusan Gubernur Bali Nomor 450/01-C/HK/2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Pengembangan dan Pelatihan LPD;
- 9) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1499/01-C/HK/2008 Tentang Status dan Tugas-tugas Pembinaan Lembaga LPD Provinsi Bali dan Pembina Lembaga LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK);
- 10) Keputusan Direksi PT. BPD Bali Nomor 0099. 10210-2009 2 Tentang Status dan tugas-tugas Pegawai Pembina LPD Provinsi Bali dan Pembina LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK);
- 11) Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa;
- 12) Keputusan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Dana Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa;
- 13) Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.

- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brangkas juga bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali, telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Buku Ekaliktika (monografi) Desa Adat Kerta, Kecamatan Payangan dan Buku Awig-awig LPD Desa Taro, Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD, Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengurus Pengawasan Pengawasan Internal Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/01/-C/HK/2008 Tentang Pembentukan Badan Pembina Umum, Keputusan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Latihan LPD Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 450/01-C/HK/2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Pengembangan dan Pelatihan LPD, Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1499/01-C/HK/2008 Tentang Status dan Tugas-tugas Pembinaan Lembaga LPD Provinsi Bali dan Pembina Lembaga LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK), Keputusan Direksi PT. BPD Bali Nomor 0099. 10210-2009 2 Tentang Status dan tugas-tugas Pegawai Pembina LPD Provinsi Bali dan Pembina LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK), Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Dana Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, dimana terdakwa selaku kasir LPD Kerta tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga



puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito, dimana hal tersebut bertentangan dengan SOP sebagaimana diatur dalam BUKU PEDOMAN SISTEM ADMINISTRASI PEMBUKUAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA, hal 1-4 yang menyatakan bahwa *Pada akhir hari, Petugas Tata Usaha/ Petugas Keliling menyerahkan uang yang mereka terima kepada kasir, mereka juga memutakhirkan (mencatat transaksi dengan nasabah ke) Buku Tabungan, Kitir Kredit dan Surat Simpanan Berjangka yang dipegang nasabah* serta bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa *Kasir mempunyai tugas melaksanakan transaksi keuangan.*

- Bahwa selain itu terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brangkas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa *kasir mempunyai tugas menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT Bank BPD Bali*, selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau setidaknya membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brangkas yang kuncinya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijamin ke LPD lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik jaminan dan pinjaman ke LPD lain tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari Bendesa selaku Ketua Pengawas Internal serta tidak memperhatikan kondisi keuangan LPD Kerta yang dalam keadaan merugi, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa khususnya pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.*



- Bahwa selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas lain) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyedatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang deposito dari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa tagih bersama dengan saksi RAI ARTHANA selaku Kolektor kredit, dalam buku kas/ register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf d PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 16 TAHUN 2008, serta, serta dalam menjalankan operasi LPD Kerta tidak memperhatikan ketentuan tentang rasio kecukupan modal sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa sehingga menyebabkan LPD Kerta tidak lagi bisa beroperasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Pekraman Kerta serta memberikan kontribusi untuk pembangunan Desa Pekraman Kerta.
- Bahwa benar disamping itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) juga melanggar ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD (Lembaga



Perkreditan Desa) karena membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dari keuangan LPD Kerta.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya diri pribadi terdakwa sendiri dengan cara menggunakan uang yang tersimpan dalam kas sejumlah Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) juga bersama-sama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTHANA tidak melakukan pencatatan serta memasukan dalam kas atas uang pelunasan nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta menguntungkan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakni berupa pelunasan kredit kredit yang diberikan kepada penduduk Karangsem di Desa Bukbuk, atas nama I NENGAH MERTA almarhum dan masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi I KETUT KURNIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp. 6.116.400,- (enam juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang diakui sebagai tanggung jawab terdakwa, begitu nasabah kredit atas nama I WAYAN PERUS Karangsem di Desa Bukbuk dan masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi I KETUT KURNIAWAN tanpa jaminan dan saldonya masih Rp. 520.500,- (lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), selain itu saksi I KETUT KURNIAWAN juga membuat deposito fiktif sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Deposito/ Surat Simpanan Berjangka No. 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang di dalamnya menjelaskan kalau saksi I KETUT KURNIAWAN mempunyai uang deposito sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selain itu saksi I KETUT KURNIAWAN juga melakukan penambahan hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta, serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force One dan Honda Kharisma milik saksi I KETUT KURNIAWAN sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), saksi I KETUT KURNIAWAN juga memakai uang pelunasan kredit atas nama nasabah I WAYAN TANGUN yakni warga Banjar Semaon senilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang LPD Kerta yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah berjumlah Rp. 213.636.900,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) disamping itu juga menguntungkan saksi NI WAYAN RUSNADI sebesar Rp.119.528.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang sudah dikembalikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI sebesar Rp. 144.378.400,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA maupun saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam mengelola dana/ keuangan LPD Kerta tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas hingga menyebabkan LPD Kerta sudah tidak bisa lagi beroperasi dan tentunya sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuannya untuk mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif dan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Desa Pekraman Kerta maupun menunjang pelestarian adat juga kegiatan keagamaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Kerta cq. LPD Kerta sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dalam kedudukannya sebagai Kasir di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kerta yang diangkat berdasarkan Paruman Desa Pekraman Kerta, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2002 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yakni berjumlah Rp. 66.604.035,- (enam puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) disamping itu **juga menguntungkan orang lain** yakni saksi I KETUT KURNIAWAN sebesar Rp. 213.636.900,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI sebesar Rp.119.528.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI sebesar Rp. 144.378.400,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA, selaku Kasir di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kerta yang diangkat berdasarkan Rapat Paruman Desa Pekraman Kerta, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internal Lembaga Perkreditan Desa, yakni terdakwa tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar, termasuk uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito, tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brangkas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD, selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau setidak-tidaknya membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brangkas yang kuncinya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijamin ke LPD lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik jaminan dengan tanpa memperhatikan kecukupan modal, selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyesatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang depositodari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI yang terdakwa tagih dalam buku kas/ register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua, serta dalam menjalankan operasi LPD Kerta tidak memperhatikan ketentuan tentang rasio kecukupan modal sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 serta tidak melakukan pencatatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf d PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 16 TAHUN 2008, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar atau keuangan LPD Kerta sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus

Halaman 19 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA", **antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan setiap saat dalam kurun waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 **dan dilakukan secara bersama-sama** sebagai orang **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** yakni bersama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertanggung jawab atas pengambilan serta penyerahan uang tabungan nasabah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta LPD Kerta yang berdiri sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 tahun 1989, dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.
- Bahwa sebagai bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam hal ini milik Desa Adat/ Pekraman Kerta untuk untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang simpan dan pinjam dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Adat/ Pekraman Kerta serta mengurangi praktek ijon maka berdasarkan hasil Paruman Adat Desa Pekraman Kerta diputuskan untuk dilakukan pengangkatan ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta .
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya maka LPD Kerta diatur oleh beberapa ketentuan yakni antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Buku Ekaliktika (monografi) Desa Adat Kerta, Kecamatan Payangan dan Buku Awig-awig LPD Desa Taro;
 - 2) Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa);
 - 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD;
 - 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengurus Pengawasan Pengawasan Internal Lembaga Perkreditan Desa;
 - 5) Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/01-C/HK/2008 Tentang Pembentukan Badan Pembina Umum;
 - 6) Keputusan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
 - 7) Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Latihan LPD Provinsi Bali;
 - 8) Keputusan Gubernur Bali Nomor 450/01-C/HK/2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Pengembangan dan Pelatihan LPD;
 - 9) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1499/01-C/HK/2008 Tentang Status dan Tugas-tugas Pembinaan Lembaga LPD Provinsi Bali dan Pembina Lembaga LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK);
 - 10) Keputusan Direksi PT. BPD Bali Nomor 0099. 10210-2009 2 Tentang Status dan tugas-tugas Pegawai Pembina LPD Provinsi Bali dan Pembina LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK);
 - 11) Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa;
 - 12) Keputusan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Dana Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa;
 - 13) Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah Bali;
 - 14) Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.
- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brankas juga bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita

Halaman 21 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali dalam melaksanakan tugas, jabatan maupun kewenangannya tidak mempedomani ketentuan yang diatur dalam Buku Ekaliktika (monografi) Desa Adat Kerta, Kecamatan Payangan dan Buku Awig-awig LPD Desa Taro, Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa), Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang LPD, Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengurus Pengawasan Pengawasan Internal Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/01-C/HK/2008 Tentang Pembentukan Badan Pembina Umum, Keputusan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal, Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Latihan LPD Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 450/01-C/HK/2006 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Pengembangan dan Pelatihan LPD, Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1499/01-C/HK/2008 Tentang Status dan Tugas-tugas Pembinaan Lembaga LPD Provinsi Bali dan Pembina Lembaga LPD Kabupaten / Kota (PLPDK), Keputusan Direksi PT. BPD Bali Nomor 0099. 10210-2009 2 Tentang Status dan tugas-tugas Pegawai Pembina LPD Provinsi Bali dan Pembina LPD Kabupaten/ Kota (PLPDK), Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Dana Perlindungan Lembaga Perkreditan Desa, Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Bali kepada Bank Pembangunan Daerah Bali dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa, dimana terdakwa selaku kasir LPD Kerta tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito,



dimana hal tersebut bertentangan dengan SOP sebagaimana diatur dalam BUKU PEDOMAN SISTEM ADMINISTRASI PEMBUKUAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA, hal 1-4 yang menyatakan bahwa *Pada akhir hari, Petugas Tata Usaha/ Petugas Keliling menyerahkan uang yang mereka terima kepada kasir, mereka juga memutakhirkan (mencatat transaksi dengan nasabah ke) Buku Tabungan, Kitir Kredit dan Surat Simpanan Berjangka yang dipegang nasabah* serta bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa *Kasir mempunyai tugas melaksanakan transaksi keuangan.*

- Bahwa selain itu terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brankas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa *kasir mempunyai tugas menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT Bank BPD Bali*, selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau sedikit-tidaknya membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brankas yang kuncinya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijamin ke LPD lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik jaminan dan pinjaman ke LPD lain tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari Bendesa selaku Ketua Pengawas Internal serta tidak memperhatikan kondisi keuangan LPD Kerta yang dalam keadaan merugi, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa khususnya pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa *LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.*
- Bahwa selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa



bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas lain) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyesatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang deposito dari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa tagih bersama dengan saksi RAI ARTHANA selaku Kolektor kredit, dalam buku kas/ register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf d PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 16 TAHUN 2008, serta, serta dalam menjalankan operasi LPD Kerta tidak memperhatikan ketentuan tentang rasio kecukupan modal sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa sehingga menyebabkan LPD Kerta tidak lagi bisa beroperasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Pekraman Kerta serta memberikan kontribusi untuk pembangunan Desa Pekraman Kerta.

- Bahwa benar disamping itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) juga melanggar ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 Tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa) karena membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi riil dari keuangan LPD Kerta.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri pribadi terdakwa sendiri dengan cara menggunakan uang yang tersimpan dalam kas sejumlah Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) juga bersama-sama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTHANA tidak melakukan pencatatan serta memasukan dalam kas atas uang pelunasan



nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta menguntungkan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakni berupa pelunasan kredit kredit yang diberikan kepada penduduk Karangsem di Desa Bukbuk, atas nama I NENGAH MERTA almarhum dan masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi I KETUT KURNIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp. 6.116.400,- (enam juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang diakui sebagai tanggung jawab saksi I KETUT KURNIAWAN, begitu nasabah kredit atas nama I WAYAN PERUS Karangsem di Desa Bukbuk dan masih ada hubungan keluarga dengan istri tanpa jaminan dan saldonya masih Rp. 520.500,- (lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), selain itu saksi I KETUT KURNIAWAN juga membuat deposito fiktif sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Deposito/ Surat Simpanan Berjangka No. 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang di dalamnya menjelaskan kalau saksi I KETUT KURNIAWAN mempunyai uang deposito sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selain itu saksi I KETUT KURNIAWAN juga melakukan penambahan hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta, serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force One dan Honda Kharisma milik saksi I KETUT KURNIAWAN sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), saksi I KETUT KURNIAWAN juga memakai uang pelunasan kredit atas nama nasabah I WAYAN TANGUN yakni warga Banjar Semaon senilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang LPD Kerta yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah berjumlah Rp. 213.636.900,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) disamping itu juga menguntungkan saksi NI WAYAN RUSNADI sebesar Rp.119.528.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang sudah dikembalikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI sebesar Rp. 144.378.400,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).



- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA maupun saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam mengelola dana/ keuangan LPD Kerta tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas hingga menyebabkan LPD Kerta sudah tidak bisa lagi beroperasi dan tentunya sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuannya untuk mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif dan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Desa Pekraman Kerta maupun menunjang pelestarian adat juga kegiatan keagamaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Kerta cq. LPD Kerta sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA".

----- Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari penasehat hukum terdakwa , majelis telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

- 1 Menolak Keberatan kedua Tim Penasihat Hukum Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA** .
- 2 Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Prngadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili pekara perkara ini , .
- 3 Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/GIANY/10/2015 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa **ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA** .
- 4 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 5 Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

A Keterangan Saksi – Saksi :

- 1 Saksi I KETUT KURNIAWAN, Gianyar, 49 tahun / 08 Desember 1965, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Wiraswasta (Ketua LPD Desa Kerta), STM Bangunan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh kasir LPD Kerta atas nama ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sebagai Kasir LPD Kerta sejak sekitar tahun 2003 berdasarkan hasil paruman setelah ada masalah oleh Ketua LPD yang lama yang saat itu menjabat sebagai Bendesa yang juga pamannya NI WAYAN RUSNADI.
- Bahwa, sepengetahuan saya tugas dan tanggung jawab terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sebagai kasir terkait dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang PENGURUS DAN PENGAWAS INTERNAL LEMBAGA PERKREDITAN DESA yang isinya menjelaskan **bahwa kasir mempunyai tugas :**
 - a. melaksanakan transaksi keuangan;
 - b. membuat berita acara uang kas; dan
 - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Balidan ketentuan **pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang PENGURUS DAN PENGAWAS INTERNAL LEMBAGA PERKREDITAN DESA yang isinya menjelaskan bahwa** kasir bertanggung jawab kepada Kepala, dapat saya jelaskan sepengetahuan saya tugas dan tanggung jawab **terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selaku kasir** adalah menerima setoran baik kredit maupun tabungan/ Deposito serta bertanggung jawab atas kunci berangkas.
- Bahwa setahu saya, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selaku kasir tidak pernah melaporkan kepada saya mengenai transaksi keuangan terutama yang berkenaan dengan riil yang ada di brangkas maupun BPD, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sering kali melakukan penagihan kepada nasabah kredit padahal yang bersangkutan selaku Kasir harusnya setiap hari berada di Kantor LPD Kerta, dan bahkan terkadang melakukan penagihan bersama petugas bagian kolektor kredit yakni ANAK AGUNG GEDE RAI ARTANA dan tidak menunjukkan hasil penagihan kepada nasabah, namun ada juga jaminan dari nasabah yang sudah lunas misalnya nasabah atas nama PAN DARMADI yang sudah lunas tetapi jaminannya dijamin ke LPD Telepud dan hal itu saya lakukan bersama dengan kasir begitu juga dengan jaminan nasabah yang lain yang diagunkan ke LPD lain juga atas sepengetahuan dari ANAK AGUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GEDE RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta, dan kadang membuat berita acara kas namun tidak ditunjukkan riil uang kasnya bahkan terkadang tidak membuat, sehingga menyulitkan saya dalam mengontrol kas serta tidak melakukan penyimpanan atau penyisihan dana mengendap sebagai cadangan modal sehingga dalam brangkas maupu rekening BPD tidak ada lagi cadangan modal tersimpan.

- Bahwa pernah saya konfirmasi via telpon kepada NI WAYAN RUSNADI, untuk konfirmasi tentang angsuran saksi K. MUSTIKA melalui ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA tidak masuk dalam pembukuan bahkan termasuk angsuran atas nama WAYAN STEN sebesar sekitar lebih dari 16 juta, selain itu juga atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI (guru SD di Karangasem) yang pembayarannya sebesar Rp. 35.000.000,- yang pembayarannya melalui ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan ANAK AGUNG RAI ARTANA, atas nama I WAYAN SARWANA dari KERTA yang sudah bayar Rp.30.000.000,- yang pembayarannya melalui ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan ANAK AGUNG RAI ARTANA, dan atas nama I WAYAN LINGGIH sebesar Rp. 10.000.000,- namun dimasukkan dalam pembukuan hanya Rp. 2.000.000,- sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- sama dengan kesemua pembayaran nasabah kredit yang lain sebagaimana tersebut di atas tidak masuk dalam pembukuan kas LPD Kerta dan saya sudah konfirmasi kepada ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan ANAK AGUNG RAI ARTANA dan katanya sudah dibayarkan kepada nasabah tetapi hingga saat ini ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan ANAK AGUNG RAI ARTANA tidak menunjukkan ataupun menyerahkan bukti penyerahan uang-uang tersebut kepada nasabah.
- Bawa saya kenal dengan keluarga dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni istri terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA bernama JERO PUSPA kerja jualan sembako, makanan, minuman dan bensin, serta dedak, dan punya 2 anak tapi saya tidak tahu namanya sedangkan Saudara kandung dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni 4 orang namun saya tahunya hanya saudara kedua dan keempat yaitu ANAK AGUNG GEDE RAI SUYADNYA dan ANAK AGUNG GEDE OKA PAWITRA, sedangkan bapak kandungnya



bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG sedangkan ibunya bernama ANAK AGUNG ISTRI RAKA MERTI.

- Bahwa setahu saya pekerjaan atau kegiatan usaha dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selain sebagai Kasir di LPD Kerta, yakni buka kios di rumahnya, bertani tetapi bukan punya sawah atau ladang sendiri di Penyabangan juga beternak sapi, bertenak babi.
- Bahwa setahu saya ada perubahan drastis awalnya hanya punya 1 sepeda motor lalu ganti Jimny, kemudian ganti Kijang Rover selanjutnya jadi Kijang Kapsul dan yang terakhir jadi Kijang Avansa, sekitar tahun 2011 warna silver yang ada sampai sekarang.
- Bahwa saya pernah dengar ada uang LPD Kerta yang digunakan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni sebesar Rp. 36.604.035,- sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA tanggal 12-10-2013, yang dibuat tanpa adanya unsur paksaan, ancaman maupun tekanan yang saya juga mengetahui dan membubuhkan tanda tangan, dan enam bulan kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA membayar Rp. 36.604.035,- dan saya agak curiga kenapa kok begitu mudahnya terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA langsung mau bertanggung jawab dan langsung membayar uang Rp. 36.604.035,- dipesangkepan, juga adanya pelunasan kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA bersama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA yang tidak dicatat dan dimasukkan dalam kas LPD Kerta.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, kecuali menggunakan uang hasil tagihan karena uang hasil penagihan langsung dibayarkan kepada nasabah yang mengambil deposito maupun tabungan sedangkan pelunasan kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA bersama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA memang benar terdakwa bersama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA membawa uang pelunasan kredit atas nama nasabah ANAK AGUNG BIANG RAI masing-masing



sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah saya kembalikan melalui penyidik Kejaksaan Negeri Gianyar, dan tidak benar kalau ada penambahan harta yang signifikan selama terdakwa bekerja sebagai Kasir di LPD Kerta karena pembelian mobil menggantikan mobil yang lama adalah hasil jual warisan dari istri.

Atas keberatan terdakwa saksi menyatakan bahwa mengenai penggunaan uang hasil tagihan tidak tahu langsung melainkan penyampaian dari bagian pembukuan karena saksi selaku Ketua LPD Kerta tidak pernah melakukan pengecekan uang hasil penagihan kredit oleh terdakwa begitu pula dengan perubahan drastis awalnya hanya punya 1 sepeda motor lalu ganti Jimny, kemudian ganti Kijang Rover selanjutnya jadi Kijang Kapsul dan yang terakhir jadi Kijang Avansa, sekitar tahun 2011 warna silver, saksi tidak tahu/ tidak dapat memastikan adalah hasil dari penyalahgunaan keuangan LPD Kerta.

2 Saksi **NI WAYAN RUSNADI**, Gianyar, 48 Tahun / 14 Juni 1967, Perempuan, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Staf Pembukuan pada LPD Desa Pekraman Kerta, SMEA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta sepengetahuan saya, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA menjabat sebagai Kasir sejak sekitar tahun 2002.
- Bahwa sebagai kasir, sepengetahuan saya, tugas dan tanggung jawab terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA adalah menerima setoran baik kredit maupun tabungan serta bertanggung jawab atas kunci berangkas.
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya, tapi yang jelas terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sering kali melakukan penagihan kepada nasabah kredit bersama dengan I KETUT KURNIAWAN sebagai ketua, dan terkadang ambil tabungan dan deposito juga bersama dengan I KETUT KURNIAWAN padahal ada petugas bagian kolektor kredit yakni ANAK AGUNG GEDE RAI ARTANA dan saya selaku kolektor tabungan dan terkadang terdakwa ANAK



AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA hanya menunjukkan bukti kas masuk dan bukti kas keluar orang yang setor tabungan dan ambil tabungan namun saya tidak tahu fisik uang yang ditabung begitu juga untuk penarikan tabungan.

- Bahwa pernah ada komplain atau keberatan dari nasabah kredit ataupun deposito dan tabungan terkait dengan penyetoran kredit ataupun deposito dan tabungan yang ditagih atau diterima oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni dari Banjar Bukian atas nama I WAYAN SARYA dari penyampaian RUSNADI, dimana I WAYAN SARYA sudah bayar lunas kredit di kantor saya sudah bayar 4 juta di rumahnya yang saat itu diserahkan kepada terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sama ANAK AGUNG RAI ARTANA yang biasa nasabah dari Kintamani memanggil PAK DEWA tetapi di kantor hanya masuk 2 juta, selain itu ada juga yakni nasabah atas nama COKORDA RAI yang telah melunasi kreditnya sekitar tahun 2009 yakni 299 juta yang mana berdasarkan penyampaian dari COKORDA RAI kepada saya saya sudah membayar dengan tanah saya sudah dijual oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA dan I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua, namun saat saya disuruh oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA tidak masuk ke kredit melainkan masuk sebagai tabungan tetapi hanya senilai 120 juta.
- Bahwa saya kenal dengan keluarga dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni Istri terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA bernama JERO PUSPA tidak kerja, dan punya 2 anak tapi saya tidak tahu namanya sedangkan Saudara kandung dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni 4 orang namun saya tahunya hanya saudara kedua dan keempat yaitu ANAK AGUNG GEDE RAI SUYADNYA dan ANAK AGUNG GEDE OKA PAWITRA, sedangkan bapak kandungnya bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG sedangkan ibunya bernama ANAK AGUNG ISTRI RAKA MERTI.
- Bahwa setahu saya pekerjaan atau kegiatan usaha dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selain sebagai Kasir di LPD Kerta, yakni buka kios di rumahnya, bertani tetapi bukan punya sawah atau ladang sendiri di Penyabangan juga beternak sapi.



- Bahwa setahu saya kehidupan atau gaya hidup terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selama menjadi Kasir di LPD Kerta, ada perubahan, dimana awalnya hanya punya sepeda motor dimana saat itu I KETUT KURNIAWAN beli sepeda motor Honda Kharisma sedangkan pekerjaan atau kegiatan usaha dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA beli mobil Jinmy yang katanya warisan dari istri, lalu beli mobil Kijang Kapsul tambah uang 88 juta setelah itu ganti mobil Toyota Avanza sekitar tahun 2011 dengan harga 120 juta rupiah warna silver yang ada sampai sekarang.
- Bahwa saya tidak pernah dengar ada uang LPD Kerta yang digunakan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA tetapi terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA pernah mengembalikan uang sejumlah 36 juta karena saat itu dalam berangkas sama sekali tidak ada uang tapi saya agak curiga kenapa kok begitu mudahnya terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA langsung mau bertanggung jawab dan langsung membayar uang 36 juta dipesangkepan dan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sempat mengatakan kepada saya kalau uang tersebut ditarik dari LPD Ponggang.
- Bahwa terkait dengan pelunasan kredit nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI yang diterima oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA bersamadengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTHANA, tidak ada disampaikan kepada saksi untuk dicatat dalam pembukuan sehingga dengan demikian uang pelunasan kredit nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sejumlah Rp, 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanda terima pengembalian uang pelunasan kredit nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setahu saksi memang benar ada nasabah kredit nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI, dan uang pelunasan tersebut memang tidak benar tidak masuk dalam kas LPD Kerta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

- 3 SaksiNI WAYAN JULIANTARI, Gianyar, 42 tahun / 26 Oktober 1971, Perempuan, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan,



Kabupaten Gianyar, Hindu, Petani, (Pegawai LPD KERTA, Desa KERTA, Petugas Bag. Collector Tabungan), SMA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta.
- Bahwa terkait keberadaan LPD Kerta sepengetahuan saya, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA menjabat sebagai Kasir sejak sekitar tahun 2002.
- Bahwa sebagai kasir sepengetahuan saya tugas dan tanggung jawab terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA adalah menerima setoran baik kredit maupun tabungan serta bertanggung jawab atas kunci berangkas.
- Bahwa saya tidak tahu apakah pernah terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya, tapi yang jelas terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sering kali melakukan penagihan kepada nasabah kredit bersama dengan I KETUT KURNIAWAN sebagai ketua, dan terkadang ambil tabungan dan deposito juga bersama dengan I KETUT KURNIAWAN padahal ada petugas bagian kolektor kredit yakni ANAK AGUNG GEDE RAI ARTANA dan saya selaku kolektor tabungan dan terkadang terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA hanya menunjukkan bukti kas masuk dan bukti kas keluar orang yang setor tabungan dan ambil tabungan namun saya tidak tahu fisik uang yang ditabung begitu juga untuk penarikan tabungan.
- Bahwa pernah ada komplain atau keberatan dari nasabah kredit ataupun deposito dan tabungan terkait dengan penyeteroran kredit ataupun deposito dan tabungan yang ditagih atau diterima oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni dari Banjar Bukian atas nama I WAYAN SARYA dari penyampaian RUSNADI, dimana I WAYAN SARYA sudah bayar lunas kredit di kantor saya sudah bayar 4 juta di rumahnya yang saat itu diserahkan kepada terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sama ANAK AGUNG RAI ARTANA yang biasa nasabah dari Kintamani memanggil PAK DEWA tetapi di kantor hanya masuk 2 juta, selain itu ada juga yakni nasabah atas nama COKORDA RAI yang telah melunasi kreditnya sekitar tahun 2009 yakni 299 juta yang mana berdasarkan



penyampaian dari COKORDA RAI kepada saya saya sudah membayar dengan tanah saya sudah dijual oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA dan I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua, namun saat saya disuruh oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA tidak masuk ke kredit melainkan masuk sebagai tabungan tetapi hanya senilai 120 juta.

- Bahwa saya kenal dengan keluarga dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni istri terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA bernama JERO PUSPA tidak kerja, dan punya 2 anak tapi saya tidak tahu namanya sedangkan Saudara kandung dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA yakni 4 orang namun saya tahunya hanya saudara kedua dan keempat yaitu ANAK AGUNG GEDE RAI SUYADNYA dan ANAK AGUNG GEDEOKA PAWITRA, sedangkan bapak kandungnya bernama ANAK AGUNG GEDE AGUNG sedangkan ibunya bernama ANAK AGUNG ISTRI RAKA MERTI.
- Bahwa setahu saya pekerjaan atau kegiatan usaha dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selain sebagai Kasir di LPD Kerta, yakni buka kios di rumahnya, bertani tetapi bukan punya sawah atau ladang sendiri di Penyabangan juga beternak sapi.
- Bahwa setahu saya ada perubahan kehidupan atau gaya hidup terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selama menjadi Kasir di LPD Kerta, dimana awalnya hanya punya sepeda motor dimana saat itu I KETUT KURNIAWAN beli sepeda motor Honda Kharisma sedangkan pekerjaan atau kegiatan usaha dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA beli mobil Jinmy yang katanya warisan dari istri, lalu beli mobil Kijang Kapsul tambah uang 88 juta setelah itu ganti mobil Toyota Avanza sekitar tahun 2011 dengan harga 120 juta rupiah warna silver yang ada sampai sekarang.
- Bahwa saya tidak pernah mendengar ada uang LPD Kerta yang digunakan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA tetapi setahu saya, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA pernah mengebalikan uang sejumlah 36 juta karena saat itu dalam berangkas sama sekali tidak ada uang tapi saya agak curiga kenapa kok segitu mudahnya terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA langsung mau



bertanggung jawab dan langsung membayar uang 36 juta dipesangkepan dan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sempat mengatakan kepada saya kalau uang tersebut ditarik dari LPD Ponggang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

4 Saksi I MADE JULIARTA, SE, Gianyar, 23-06-1983, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Wiraswasta/ Kolektor Kredit pada LPD Kerta sejak Agustus 2008 sampai dengan September 2009, S1, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selaku Kasir LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta, saya dalam kapasitas sebagai Kolektor Kredit pada LPD Kerta sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai dengan bulan September 2009 dan saya berhenti karena penghasilan tidak mencukupi dan gaji di UMR serta ada pekerjaan lain menjanjikan pendapatannya sehingga saya mengundurkan diri, karena gaji saya di LPD Kerta hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan tugas saya sebagai Kolektor kredit, yang saya lakukan adalah masuk ke Kantor lalu saya cek kredit yang bermasalah lalu turun ke lapangan untuk menagih terkadang bersama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA dan terkadang bersama dengan saksi I WAYAN SARWANA.
- Bahwa sepengetahuan saya, selain saya, I WAYAN SARWANA dan saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA, ada petugas lain yang juga menagih kredit yakni ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta dan I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua.
- Bahwa hasil penagihan kredit oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta dan I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua tidak ada disampaikan kepada, saya, I WAYAN SARWANA maupun saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA, sehingga saya dan saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA tidak tahu dan bingung mana yang sudah bayar atau belum, mana yang macet dan mana yang masih berjalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan keuangan LPD Kerta sudah kelihatan koleps atau sulit namun saya baru tahu setelah ada pesangkepan di Banjar, dan saat ini LPD Kerta sudah tidak beroperasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

5 Saksi ANAK AGUNG RAI ARTANA, Gianyar, 06-10-1966, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Wiraswasta/ Kolektor Kredit pada LPD Kerta, PGH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selaku Kasir LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta, saya sebagai Kolektor Kredit pada LPD Kerta sejak sekitar tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terkait dengan tugas saya sebagai Kolektor kredit, yang saya lakukan adalah melakukan pungutan atas angsuran kredit yang macet selain itu saya tidak tahu dan ada petugas lain yang juga melakukan tugas penagihan atau kolektor terkadang petugas tabungan (I WAYAN JULIANTARI), terkadang bagian pembukuan yakni NI WAYAN RUSNADI juga menerima pembayaran kredit, tetapi yang sering turun nagih angsuran kredit adalah Ketua yakni I KETUT KURNIAWAN dan ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sebagai kasir, sedangkan untuk tabungan maupun deposito saya tidak pernah terima titipan atau bertugas selaku kolektor.
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA dan masih ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda tetapi masih ada hubungan satu kasta sama-sama ANAK AGUNG.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta setahu saya masih ketuanya Ketut Barwana, di LPD Kerta tugas terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sebagai Kolektor tabungan dan selanjutnya menjadi kasir sejak I KETUT KURNIAWAN menjadi Ketua yakni sekitar sejak tahun 2002, dan menurut penjelasan dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA menyatakan bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE

Halaman 37 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAKA AMBARAPUTRA diangkat oleh Ketua LPD Kerta yakni I KETUT KURNIAWAN sebagai Kasir.

- Bahwa sepengetahuan saya, sebagai Kasir yang menjadi tanggung jawab/ tugas dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA terkait dengan ke luar masuknya uang LPD Kerta, serta bertanggung jawab untuk memegang kunci brangkas.
- Bahwa sebagai penanggung jawab keluar dan masuknya uang LPD Kerta juga bertanggung jawab atas kunci brangkas, harusnya terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA berada di kantor namun kenyataannya terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA bersama dengan Ketua LPD Kerta juga sering ke luar kantor, untuk melakukan penagihan kredit.
- Bahwa saya pernah dengar ada uang LPD Kerta yang digunakan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yakni sebesar Rp. 36.604.035,- sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA tanggal 12-10-2013, yang dibuat tanpa adanya unsur paksaan, ancaman maupun tekanan yang saya juga mengetahui dan membubuhkan tanda tangan, dan enam bulan kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA membayar Rp. 36.604.035,- dan saya tahu karena saya saat itu juga hadir selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA langsung membayar uang Rp. 36.604.035,- dipesangkepan.
- Bahwa terkait dengan pembayaran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebagaimana keterangan saksi I KETUT KURNIAWAN yang katanya sudah dibayarkan kepada terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sejumlah Rp. 35.000.000,- mengenai hal itu dapat jelaskan bahwa memang ada pembayaran kredit dari ANAK AGUNG BIANG RAI (Guru SDN Nyuhtebe di Karangasem) sejumlah Rp. 35.000.000,- namun selanjutnya karena terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA takut maka uang tersebut dibagi 2 yakni sebagian sejumlah Rp. 17.500.000,- saya pegang dan sebagian lagi sejumlah Rp. 17.500.000,- dipegang/ disimpan di rekening tabungan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

6 Saksi ANAK AGUNG GEDE RAKA WARDANA, Gianyar, 31 Desember 1948, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Pensiunan PNS, D2, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahuinya sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini, sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selaku Kasir LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta selama terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA menjabat sebagai Kasir LPD Kerta, tidak keterkaitan langsung dengan tugas serta kedudukan saya namun saya dipilih oleh Kerame Banjar sebagai anggota badan pengawas LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan kedudukan saya sebagai anggota badan pengawas LPD Kerta, yang telah saya lakukan dan temuan yang saya dapat, bisa saya jelaskan sebagai berikut bahwa terkait dengan tugas badan pengawas berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2013 adalah mensosialisasikan keberadaan LPD, mengawasi pengelolaan LPD Kerta, dimana bentuk pengawasannya untuk Bendesa yang dulu (I WAYAN BERATA) badan pengawas turun ke lapangan setiap hari Sabtu dalam waktu seminggu sekali terkait dengan tugas badan pengawas untuk membantu menyelesaikan permasalahan kredit macet misalnya di LPD Kerta, namun ketika terjadi penggantian Bendesa (ANAK AGUNG GEDE RAI MAYUN) tidak ada lagi pengawasan secara langsung yang dilakukan secara rutin, sampai akhirnya saya dengar adanya keluhan masyarakat yang tidak mengambil uang depositnya, lalu hal tersebut disampaikan kepada Ketua dan ada temuan berupa sumbangan ke luar namun tidak didukung tanda bukti kuitansi, misalnya sumbangan ulang tahun organisasi kepemudaan dan sumbangan social lainnya, ada juga kredit yang kurang lancar, dan ada juga temuan berupa kredit kepada masyarakat luar desa pekraman, dan bahkan ada pemberian kredit ke masyarakat Kintamani, Bangli, padahal pemberian kredit kepada warga di luar desa pekraman tidak diperbolehkan berdasarkan Perda No.4 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2013.



- Bahwa sepengetahuan saya sebagai Badan Pengawas, tidak pernah melakukan pengecekan riil keuangan yang tersimpan di dalam Brangkas LPD Kerta serta di BPD Unit Payangan terkait dengan keharusan adanya dana mengendap dan ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA juga tidak pernah menunjukkan saldo rekening LPD Kerta di BPD Unit Payangan dan ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA juga tidak pernah menunjukkan riil keuangan LPD Kerta yang tersimpan di Brangkas.
- Bahwa sepengetahuan saudara, apakah ada ditemukan penyalahgunaan keuangan LPD Kerta oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA maupun petugas lainnya dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui pasti namun yang jelas terkait dengan pembangunan kantor LPD Kerta tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas baik mengenai jumlah keuangan yang digunakan maupun sumber dananya, namun berdasarkan pemeriksa yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Bagian Ekonomi Pemkab Gianyar bersama dengan PLPDK Kecamatan Tegalalang, maupun BPD Cabang Ubud diperoleh adanya selisih kas yang harus tersimpan dalam brangkas sejumlah Rp. 36.604.035,- namun tidak ada dalam brangkas dan karena kunci brangkas menjadi tanggung jawab dari ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selaku kasir maka ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA yang bertanggung jawab yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA dengan menandatangani surat pernyataan tertanggal 12-10-2013 dimana dalam surat pernyataan yang dia baca terlebih dahulu tersebut dijelaskan bahwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 36.604.035,- dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 36.604.035,- sudah dikembalikan oleh Rp. 36.604.035,- dan setahu saya saat penandatanganan surat pernyataan dari ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA sebagaimana tersebut di atas setahu saya tidak ada unsur paksaan, ancaman maupun tekanan dan saya tahu pasti karena ikut membubuhkan tanda tangan sebagai anggota Badan Pengawas.
- Bahwa sepengetahuan saya, ada pekerjaan atau kegiatan usaha yang lain dari ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selain sebagai Kasir LPD Kerta yakni sebagai peternak juga kerja di bidang pertanian dan istrinya bukan kios jual sembako, bensin, dan makanan ternak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta, sepengetahuan saya tujuan pembentukannya untuk membantu permodalan bagi krama banjar, serta memberikan kontribusi bagi pembangunan Desa Pekraman Kerta berupa pemberian sisa hasil usaha sebesar 20 % dari penghasilan LPD Kerta untuk menunjang pembangunan serta menunjang pelestarian budaya dan kegiatan keagamaan.
- Bahwa sepengetahuan saya, LPD Kerta yang terbentuk berdasarkan SK Gubernur dan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk modal awalnya sekitar dua juta setengah rupiah, dan statusnya adalah milik Desa Pekraman.
- Bahwa sepengetahuan saya ada aset atau harta kekayaan yang terlihat sangat mencolok yang dimiliki oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selama menjabat sebagai Kasir LPD Kerta yakni mempunyai mobil avansa.
- Bahwa sepengetahuan saya, keadaan LPD Kerta pada saat ini, sudah tidak beroperasi lagi bahkan kantornya sudah tutup dan tidak bisa lagi memberikan kontribusi kepada Desa Pekraman.
- Bahwa sepengetahuan saya, dengan tidak beroperasinya LPD Kerta, akibat yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kerta dan bagi Desa Pekraman Kerta yakni akses untuk mendapatkan modal bagi krama banjar sudah tidak ada lagi, Desa Pekraman Kerta tidak lagi menerima kontribusi dana untuk menunjang pembangunan dan kegiatan keagamaan dan masyarakat pemilik uang yang telah menyimpan uangnya di LPD Kerta.
- Bahwa sepengetahuan saya, tentang anggota keluarga dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA dapat saya jelaskan yaitu terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA punya satu istri atas nama JERO PUSPA yang asalnya dari Penyabangan, Desa Kerta, Payangan, anaknya ada 2 orang yakni keduanya laki-laki yang pertama bernama ANAK AGUNG RAKA dan yang kedua bernama ANAK AGUNG RAI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 7 Saksi ANAK AGUNG RAI MAYUN, Kerta, Payangan, 41 tahun / 09 Januari 1972, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Wiraswasta (Bendesa di Banjar Kerta), SMP, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya mengetahuinya sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini, sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta, sepengetahuan saya, terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dalam kapasitas sebagai kasir sejak kapan saya tidak ingat namun saat saya sebagai Bendesa tahun 2010, seingat saya terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA sudah menjabat sebagai kasir.
- Bahwa terkait dengan jawaban saya pada point kelima di atas, sepengetahuan saya tidak dibenarkan apabila kasir yang seharusnya ada di Kantor LPD Kerta setiap saat juga melakukan penagihan/ kolektor kredit ke luar kantor, karena untuk melakukan penagihan/ kolektor kredit ke luar kantor.
- Bahwa terkait dengan keberadaan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA sebagai Kasir di LPD Kerta, sepengetahuan sepengetahuan saya terkait dengan tugas sebagai kasir maka terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA mempunyai tugas sebagai penanggung jawab kunci brangkas, bertanggung jawab atas transaksi keuangan.
- Bahwa atas Surat Pernyataan tertanggal 12 Oktober 2013, berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA, yang isinya menjelaskan bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 36.604.035,- yang di dalam surat pernyataan tersebut juga ada tanda tangan saksi, selanjutnya dapat dijelaskan tentang kronologis surat pernyataan tersebut yakni bahwa surat pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari tim kecil selaku Pengawas dimana saat itu terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA tidak bisa menjelaskan mengenai keberadaan uang sejumlah Rp. 36.604.035,- yang seharusnya tersimpan dalam brangkas namun fisik uangnya tidak ada dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 36.604.035,- dalam jangka waktu 6 bulan setelah dibuatkan surat pernyataan.
- Bawa sepengetahuan saya, terkait dengan tanggung jawab terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA selaku penanggung jawab kunci



brangkas terkait dengan jaminan kredit milik PAN DARMADI berupa BPKB mobil kijang yang tidak dikembalikan dan tidak ada dalam brangkas padahal kreditnya sudah dilunasi dapat dijelaskan bahwa tim kecil yang saya bentuk dan saya menjabat sebagai ketua yang terdiri dari lima kelompok pernah meminta untuk membuka kunci brangkas namun dijawab oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA kalau kuncinya hilang dan kodenya lupa sehingga tim kecil sehingga tim kecil curiga ada yang tidak benar dengan jaminan maupun uang tunai yang seharusnya tersimpan dalam brangkas, dan saat akan dicek komputernya dijawab kalau komputernya ada virus.

- Bahwa sehubungan dengan tupoksi terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir, saya tahu ada penyimpangan dalam operasional LPD Kerta yakni sepanjang yang pihak Pengurus Desa Adat Pekraman ketahui dan temukan dimana terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA sering melakukan transaksi keuangan di luar kantor sesuai dengan penyampaian dari prejuru.
- Bahwa kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA selain sebagai kasir di LPD Kerta setahu saya adalah bertani dan berternak dan perlu saya tambahkan bahwa saya menerima surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1676/WKN.14/KNL.01/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang menjelaskan bahwa pengurus LPD Kerta diminta untuk mempertanggungjawabkan hutangnya sebesar Rp. 33.957.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana saya tunjukkan kepada Jaksa Penyidik.
- Bahwa setahu saya dari pekerjaan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA sebagai kasir serta bekerja bertani dan berternak yang bersangkutan saat ini sudah bisa memperbaiki rumah, membeli mobil dan membeli tanah di Banjar Penyabangan atas nama ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA seluas 3,5 are.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

- 8 Saksi I WAYAN SUDIRA, Gianyar, 30 Desember 1974, Laki-laki, Indonesia, Banjar Penyabangan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kab. Gianyar, Hindu, Petani/ Pekebun, SD, 081916742568, di bawah sumpah di depan persidangan pada dasarnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



- Bahwa saya mengetahuinya sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta.
- Bahwa sehubungan dengan keberadaan LPD Kerta, tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan saya melainkan, saya hanya sebagai nasabah penyimpan yakni deposito namun sejak kapan saya lupa karena deposito saya sempat diperpanjang atas penawaran petugas LPD Kerta dan karena bunganya lancer saya ambil maka saya menyetujui.
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA, dan selama saya sebagai nasabah deposito di LPD Kerta, pernah bertemu terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA, dimana pada saat itu saya mau ambil bunga deposito berulang kali dan bertemu dengan terdakwa ANAK AGUNG GEDERAKA AMBARAPUTRA dan dijawab katanya uangnya tidak ada bahkan saya sempat bersitegang untuk minta pembayaran bunga deposito namun dijawab oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA tidak ada uang karena ada yang pinjam uang tetapi bayarnya tidak lancer, dan saat itu pak jawab ngapain LPD tidak punya uang kan kalau orang pinjam uang ada jaminannya kan bisa disita, Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA memang begitu karena di sini peredaran uang tidak lancer, saya mau ke lapangan untuk cari/ nagih uang di orang, karena tidak ada kepastian maka saya langsung pulang setelah ditunggu sekitar setengah jam.
- Bahwa sampai dengan sekarang uang deposito saya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri atas 2 lembar sertifikat deposito masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak pernah terbayar berikut bunganya masing-masing sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, serta tabungan saya sejumlah Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya sama sekali tidak punya pinjaman atau kredit di LPD Kerta.
- Bahwa selain saya ada nasabah lain dari luar warga Desa Pekraman Kerta yang depositonya maupun tabungannya juga tidak terbayar sampai dengan sekarang yakni antara lain I WAYAN TIKI dari Banjar Penyabangan, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, I MADE ANA dari Banjar Ponggang, Desa Puhu,



Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan ada beberapa orang lagi yang saya lupa namanya dan perlu saya tambahkan kalau terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selama menjadi kasir mempunyai 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa silver.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

9 Saksi WYAN WIDIANA, Kerta, Payangan, 05-03-1989, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kab. Gianyar, Hindu, Wiraswasta (Klian Adat Desa Pekraman Kerta), SMA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG AMBARA PUTRA.
- Bahwa saya di Desa Pekraman selaku Klian Adat Desa Pekraman Kerta, tidak ada keterkaitan langsung namun setelah LPD tidak bisa jalan maka dilimpahkan ke adat sehingga selanjutnya saya bersama dengan prejuru menangani permasalahan di LPD Kerta.
- Bahwa LPD Kerta berdiri sejak kapan saya tidak ingat, dan mengenai dasar hukum pembentukannya saya tidak tahu, namun yang jelas setahu saya status kepemilikannya adalah milik Desa Adat Kerta.
- Bahwa sepengetahuan saya terdakwa ANAK AGUNG AMBARA PUTRA sebagai Kasir.
- Bahwa setelah nasabah tidak dapat menarik uang tidak bisa dan menurut penjelasan I KETUT KURNIAWAN banyak nasabah LPD Kerta pinjam uang tetapi tidak mau bayar, selanjutnya di depan Krame dikeluarkan perarem untuk membayar kalau tidak akan diumumkan di depan persangkaan krame, selanjutnya semua kredit yang macet dapat terbayar tetapi selanjutnya LPD Kerta tidak jalan dan berdasarkan temuan kami ternyata banyak nasabah kredit dari luar Desa Pekraman bahkan ada dari luar Gianyar, yang berasal di Bangli dan pinjamannya besar padahal menurut aturannya tidak boleh menurut aturan dan juga dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Bendesa.
- Bahwa selain itu Surat tanah Balai Banjar diagunkan ke LPD Telepod yang mana dalam pesangkaan Banjar disampaikan kalau diagunkan dengan nilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) namun saat saya telusuri/



cek langsung ke LPD Telepod ternyata Surat tanah Balai Banjar diagunkan ke LPD Telepod dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menurut penyampaian dari Ketua LPD Telepod katanya ada penambahan kredit oleh Ketut Kurniawan tanpa seijin Bendesa dengan perincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) termasuk hutang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang belum terbayar ditambah hutang baru ditambah pula denda dan bunga.

- Bahwa setelah banyak masyarakat yang tidak dapat menarik uangnya di LPD Kerta, namun dari penjelasan Direktur LPD (KETUT KURNIAWAN) LPD Kerta dalam keadaan sehat, selanjutnya saya bersama dengan Pejuru sebanyak 7 (tujuh) yakni antara lain saya selaku Bendesa juga menjabat sebagai Pejuru Utama/ Pemucuk, dan dengan 2 orang anggota Badan Pengawas, turun ke LPD Kerta untuk klarifikasi dengan KETUT KURNIAWAN, bertanya kenapa sampai deposito masyarakat tidak terbayar, dan dijawab oleh Direktur LPD (KETUT KURNIAWAN) katanya banyak masyarakat yang punya hutang atau kredit dan tidak membayar, sehingga LPD Kerta tidak bisa membayar deposito masyarakat, selanjutnya saya minta daftar orang yang tidak membayar kreditnya dan saya diberi daftarnya dan benar kalau orang-orang yang tersebut dalam daftar tersebut pinjam uang di LPD Kerta dan tidak membayar, kemudian dari permasalahan tersebut maka dibuatkan Perarem atau Peraturan Adat, yang isinya bahwa masyarakat yang pinjam di LPD Kerta harus membayar dan diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dan kalau tidak maka akan diberikan sanksi adat, setelah itu dalam jangka waktu 3 bulan maka 90 persen dari masyarakat yang pinjam telah membayar hingga terkumpul atau terbayar sejumlah Rp. 800.000.000,- sesuai penyampaian dari karyawan LPD, tapi setelah itu kondisi LPD Kerta malah bertambah parah dan sama sekali tidak bisa melayani masyarakat Banjar Kerta dan saya ikut bersama Bendesa minta bantuan kepada Bagian Ekonomi dan Banwasda untuk membantu melakukan audit yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan audit yang dilakukan oleh Bagian ekonomi bersama dengan PLPDK Kecamatan Tegalalang dan BPD Cabang Ubud, baru kemudian KETUT KURNIAWAN dan karyawan LPD Kerta masing-masing atas nama NI WAYAN JULIANTARI, ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA dan NI WAYAN RUSNADI membuat Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 12 Oktober 2013, dan perkembangannya sampai sekarang tidak ada hasilnya



namun ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA BAYAR sekitar 36 juta dan NI WAYAN RUSNADI bayar sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu) juta dan pembayaran di depan pesangkepan.

- Bahwa sepengetahuan saya tujuan pembentukan LPD Kerta adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pekraman Kerta, dalam bentuk kegiatan simpan pinjam, adapun kontribusi awal tahun 2011 memberikan pembagian keuntungan sekitar Rp. 20.000.000,- yang selanjutnya untuk mendukung pembangunan di Desa Pekraman Kerta yang di samping di depan masyarakat Desa Pekraman Kerta namun hanya sekali saja.
- Bahwa LPD Kerta ada pinjaman ke LPD lain tetapi tidak ada ijin kepada Bendesa maupun Badan Pengawas.
- Bahwa dulu pernah LPD lain ada menyimpan uang di LPD Kerta yakni LPD Melinggih dan LPD Puhu, dan ketuanya sempat bilang agar dibayar.
- Bahwa terdakwa selain sebagai kasir juga punya warung dan berternak sapi dan babi.
- Bahwa setahu saksi, Pengurus LPD Kerta telah melaporkan kegiatan operasional serta kondisi keuangan LPD Kerta, namun tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan maupun perkembangan kegiatan usaha LPD Kerta.
- Bahwa sepengetahuan, saya ada laporan dan temuan lain terkait dengan kegiatan usaha dan keuangan LPD Kerta yakni antara lain :
 - 1) Banyak jaminan surat-surat berharga dari nasabah masyarakat pemijam yang tidak ada di LPD Kerta dan tidak diserahkan kepada nasabah pemijam yakni berupa BPKB Kijang dari Kintamani, Sertifikat atas nama I MADE KETEK dari nasabah pemijam atas nama WAYAN WIDIARTA padahal kredit tersebut sudah dilunasi.
 - 2) Menggelapkan surat tanah dari Banjar Desa Pekramen Kerta dijaminan hutang kepada LPD Telepod.
 - 3) Bahwa pengurus LPD juga menyalurkan kredit kepada warga Kintamani dan Bangli.
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam memberikan kredit kepada nasabah, tidak pernah Bendesa mengetahui dalam memberikan kredit, termasuk dalam mengajukan pinjaman tidak mengetahui pihak Bendesa, dan menurut penyampaian dari nasabah pemilik agunan yang dijaminan ke LPD lain, agunan tersebut tanpa persetujuan dari pemilik agunan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya, LPD Kerta ada menyampaikan laporan kegiatannya di pesangkepan, yakni saat membuat Kantor LPD Kerta serta menyerahkan dana pembangunan Desa Pekraman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA sudah mengembalikan keuangan LPD Kerta yang dipakai yang besarnya sekitar 36 juta rupiah di pesangkepan sesuai dengan nilai uang yang tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

10 SaksiI MADE ANA, Gianyar, 08 Januari 1975, Laki-laki, Indonesia, Banjar Ponggang, Desa Puhu, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Wiraswasta,SMA, No. HP : 85238880001, di bawah sumpah di depan persidangan pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya mengetahuinya, sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selaku Kasir LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta, saya pernah bertemu dengan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA, dimana saya datang ke Kantor LPD Kerta untuk menyimpan uang dalam bentuk deposito dan tabungan, namun yang paling intens berkomunikasi dengan saya adalah NI WAYAN RUSNADI, dimana saat naruh uang saya Tanya apakah benar LPD Kerta dalam keadaan sehat dimana saat itu ada NI WAYAN RUSNADI dan NI WAYAN JULIANTARI, dan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA saat itu dijawab oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA kalau LPD Kerta dalam keadaan sehat, waktu itu sekitar tahun 2010 dan saat itu NI WAYAN RUSNADI mengiyakan/membenarkan kalau LPD Kerta keadaan keuangannya dalam kondisi baik sehingga saya percaya dan menyimpan uang dalam bentuk deposito dan tabungan ke LPD Kerta sebagaimana bukti copy yakni antara lain SuratSimpanan Berjangka masing-masing antara lain No. 41/D/LPD/KERTA/2009 tanggal 19 Agustus 2009 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), No. 15/D/LPD/KERTA/2010 tanggal 12 Maret 2010 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), No. 10/D/LPD/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERTA/2009 tanggal 16 Februari 2010 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), No. 11/D/LPD/KERTA/2010 tanggal 06 Maret 2010 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang terima uang deposito dan menyetor blangko Surat Simpanan Berjangka adalah NI WAYAN RUSNADI dan NI WAYAN JULIANTARI.

- Bahwa terkait dengan keterangan saya pada di atas, Deposito saya sama sekali belum terbayar baik pokok maupun bunganya bahkan ada yang diperpanjang, namun beberapa deposito karena bunga tidak bisa dibayar maka NI WAYAN RUSNADI menyampaikan kepada saya kalau bunga depositonya dimasukkan sebagai tabungan.
- Bahwa saya tidak tahu mengenai aset atau kekayaan dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA selama bekerja di LPD Kerta atau kehidupan atau gaya keduanya yang terlihat mencolok karena saya bukan warga desa pekraman kerta.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

11 Saksi ANAK AGUNG GEDE PARWATA, Kerta, Payangan, 43 tahun / 25 Januari 1972, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Wiraswasta (Wakil Bendesa di Banjar Kerta), S1 (Sarjana Ekonomi), di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG AMBARA PUTRA.
- Bahwa sebelum terjadi masalah di LPD Pekraman Kerta, tidak ada keterkaitan antara kedudukan saya sebagai Wakil Bendesa dengan LPD Kerta namun sejak ada permasalahan keuangan di LPD Kerta maka saya dilibatkan dalam tim kecil yang dibentuk oleh Bendesa Pekraman Kerta, dengan maksud untuk mencari penyebab adanya permasalahan keuangan di LPD Kerta, yang terdiri atas semua Prajuru Desa Pekraman Kerta dibantu oleh beberapa masyarakat yang terdiri atas I WAYAN RATADANA, ANAK AGUNG PARWATA, I MADE LASTIANA, I NYOMAN BAGIARTA, I WAYAN WIDIANA, I MADE GINANTRA (semua prajuru) serta di luar prajuru terdiri atas Badan Pengawas antara lain I MADE GUNAWAN (merangkap sebagai Kepala Desa), ANAK AGUNG GEDE RAKA WARDANA, dengan ANAK AGUNG

Halaman 49 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAI MAYUN (sebagai Ketua Badan Pengawas merangkap Bendesa), serta dari masyarakat biasa antara lain I WAYAN TINGGAL, I NYOMAN ARYAWAN, I WAYAN WIDIASA, I NYOMAN PARSANA, I MADE SARTANA, I MADE BUDIARTA.

- Bahwa sepengetahuan saya kedudukan terdakwa ANAK AGUNG AMBARA PUTRA sebagai Kasir.
- Bahwa selain I KETUT KURNIAWAN di LPD Kerta sebagai Ketua, di LPD Kerta ada petugas yang lain antara lain Kasir yang dijabat oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARAPUTRA, disamping itu ada petugas lain yakni petugas bagian pembukuan yang dijabat oleh NI WAYAN RUSNADI sejak awal terbentuk LPD Kerta, ada petugas atau pegawai lain lagi yakni ANAK AGUNG GEDE RAI ARTANA, serta I WAYAN DARMA YASA sebagai kolektor tabungan, ada lagi petugas lain yakni I WAYAN SARWANA, serta ada lagi petugas lain yakni I MADE JULIARTA sebagai kolektor kredit, dan ada petugas lain lagi yakni I WAYAN JULI ANTARI sebagai petugas bagian tabungan, serta I NYOMAN WIRADNYANA dan ANAK AGUNG GEDE RAKA KERTAYASA, keduanya sebagai petugas penjaga malam.
- Bahwa LPD Kerta berdiri sejak tahun 1996, dalam bentuk usaha simpan pinjam, yang didirikan berdasarkan SK Gubernur Bali, dan modal awalnya ada bantuan Gubernur sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- Bahwa status kepemilikannya adalah sebagai milik Desa Pekraman Kerta dan cakupan pelayanannya meliputi wilayah Desa Pekraman Kerta.
- Bahwa tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pekraman Kerta dan kontribusi LPD Kerta bagi Desa Pekraman Kerta berupa pemberian sisa hasil usaha sebesar 20 % dari penghasilan LPD Kerta untuk menunjang pembangunan serta menunjang pelestarian budaya dan kegiatan keagamaan.
- Bahwa saya mendapat laporan serta bukti dari nasabah tentang tabungan serta deposito yang belum terbayar, serta adanya penyampaian dari karyawan tentang adanya kredit fiktif, kredit belum lunas tapi agunannya sudah diserahkan serta adanya jaminan kredit yang diagunkan ke LPD lain.
- Bahwa saya bersama anggota tim kecil pernah mengklarifikasi kepada Ketua LPD Kerta, seperti misalnya melakukan pengecekan pembukuan ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya item deposito dimasukkan dalam kolom penghasilan dan hal tersebut saya tanyakan kepada petugas pembukuan LPD Kerta yang dijawab hal itu dilakukan atas perintah I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta namun ketika saya konfirmasi kepada I KETUT KURNIAWAN, yang bersangkutan menyangkal dengan mengatakan tidak pernah memerintahkan bagian pembukuan untuk memasukkan item deposito ke dalam kolom pendapatan dalam pembukuan.

- Bahwa LPD Kerta sudah tidak beroperasi lagi bahkan kantornya sudah tutup.
- Bahwa bagi masyarakat sangat meresahkan karena tidak lagi dapat mengambil uang yang disimpan di LPD Kerta serta tidak lagi dapat menikmati fasilitas kredit yang bisa digunakan untuk menambah modal guna meningkatkan taraf hidup serta perekonomian masyarakat Desa Pekraman Kerta, dan bagi Desa Pekraman Kerta dampaknya sangat terasa karena Desa Pekraman Kerta kehilangan pemasukkan atau sumber pendanaan yang penting untuk kelanjutan pembangunan serta kelangsungan pelestarian budaya.
- Bahwa masalah keuangan yang terjadi di LPD Kerta yakni antara lain masyarakat yang menyimpan uang di LPD Kerta dalam bentuk tabungan maupun deposito tidak bisa mengambil uangnya bahkan bunganya saja tidak bisa diambil, sehingga selanjutnya Bendesa bersama dengan saya bersama dengan anggota tim kecil yang lain turun ke LPD Kerta untuk klarifikasi dengan KETUT KURNIAWAN, bertanya kenapa sampai deposito masyarakat tidak terbayar, dan dijawab oleh Direktur LPD (KETUT KURNIAWAN) katanya banyak masyarakat yang punya hutang atau kredit dan tidak membayar, sehingga LPD Kerta tidak bisa membayar deposito masyarakat, selanjutnya kami minta daftar orang yang tidak membayar kreditnya dan kami diberi daftarnya dan benar kalau orang-orang yang tersebut dalam daftar tersebut pinjam uang di LPD Kerta dan tidak membayar, kemudian dari permasalahan tersebut maka dibuatkan Perarem atau Peraturan Adat, yang isinya bahwa masyarakat yang pinjam di LPD Kerta harus membayar dan diberikan waktu selama 3 (tiga) bulan dan kalau tidak maka akan diberikan sanksi adat, setelah itu dalam jangka waktu 3 bulan maka 90 persen dari masyarakat yang pinjam telah membayar hingga terkumpul atau terbayar sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai penyampaian dari karyawan LPD, tapi setelah itu kondisi LPD Kerta malah bertambah parah

Halaman 51 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



dan sama sekali tidak bisa melayani masyarakat Banjar Kerta, sehingga tanggal 05 Maret 2012 maka kami bersama anggota badan pengawas melakukan audit sesuai dengan kemampuan kami, dan dari hasil audit tersebut maka ditemukan ketidakjelasan dari keuangan LPD Kerta dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tabungan senilai Rp. 1.429.318.237,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh);
- 2) Deposito senilai Rp. 4.398.500.000,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total untuk tabungan dan deposito adalah sejumlah Rp. 5.827.818.237,- (lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- 3) Kredit senilai Rp. 1.808.227.730,- (satu milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Dan karena rincian tersebut di atas tidak diakui oleh karyawan LPD Kerta maka selanjutnya kami minta bantuan kepada Bagian Ekonomi dan Bawasda/Inspektorat untuk membantu melakukan audit yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan audit yang dilakukan oleh Bagian ekonomi bersama dengan PLPDK Kecamatan Tegallalang dan BPD Cabang Ubud, baru kemudian KETUT KURNIAWAN dan karyawan LPD Kerta membuat Surat Pernyataan kesemuanya tertanggal 12 Oktober 2013, dan perkembangannya sampai sekarang tidak ada hasilnya kecuali ANAK AGUNG RAKA AMBARAPUTRA sudah membayar yang jumlahnya sekitar tiga puluh enam juta.-----

- Bahwa ada LPD lain yang menyimpan uang di LPD Kerta yakni LPD Pekraman Kebek, Desa Puhu menyimpan uang dalam bentuk tabungan, LPD Pekraman Begawan, Desa Melingih Kelod menyimpan uang dalam bentuk tabungan, LPD Mas Ubud menyimpan uang dalam bentuk deposito, LPD Pekraman Pengaji, Desa Melingih Kelod menyimpan uang dalam bentuk tabungan, LPD Pekraman Alas Pujung menyimpan uang dalam bentuk tabungan, termasuk Koperasi Astiti Praja Desa Kerta juga menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan deposito.



- Bahwa Pengurus LPD Kerta telah melaporkan kegiatan operasional serta kondisi keuangan LPD Kerta, namun tidak sesuai dengan kondisi riil keuangan maupun perkembangan kegiatan usaha LPD Kerta.
- Bahwa ada laporan dan temuan lain terkait dengan kegiatan usaha dan keuangan LPD Kerta yakni antara lain :
 - 1) Banyak jaminan surat-surat berharga dari nasabah masyarakat pemijam yang tidak ada di LPD Kerta dan tidak diserahkan kepada nasabah pemijam yakni berupa BPKB Kijang dari Kintamani, Sertifikat atas nama I MADE KETEK dari nasabah pemijam atas nama WAYAN WIDIARTA padahal kredit tersebut sudah dilunasi.
 - 2) Menggelapkan surat tanah dari Banjar Desa Pekramen Kerta dijaminan hutang kepada LPD Telepud.
 - 3) Bahwa pengurus LPD juga menyalurkan kredit kepada warga Kintamani dan Bangli yang mana seharusnya kredit hanya bisa diberikan kepada masyarakat Desa Pekraman Kerta.
- Bahwa ada penggunaan uang LPD Kerta yang digunakan bukan untuk operasional usaha LPD Kerta untuk membangun kantor yang sebenarnya kantor yang lama masih layak untuk dipakai dan keuangan LPD Kerta belum mencukupi untuk hal tersebut dan pembangunan kantor LPD Kerta menggunakan uang nasabah, Honda Karisma yang sebetulnya milik I KETUT KURNIAWAN sendiri namun karena I KETUT KURNIAWAN butuh uang maka motor tersebut dijadikan milik LPD Kerta setelah IKETUT KURNIAWAN mengambil uang dari LPD Kerta yang dianggap sebagai pembelian motor miliknya, yang seharusnya menjadi inventaris kantor namun kenyataannya tidak ada di kantor, untuk pembelian patung uang kepeng.
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG AMBARA PUTRA sudah mengembalikan keuangan LPD Kerta yang disalahgunakan yakni sejumlah Rp.36.000.000,
- Bahwa ada tindakan dari pengurus LPD Kerta yang bertentangan dengan aturan selain menyalahgunakan keuangan LPD Kerta yakni mengagunkan jaminan kredit dari nasabah atas nama I WAYAN DARSA/ SUDARSANA berupa BPKB sepeda motorjupiter tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan diagunkan di LPD Pekraman Lebah Desa Bukian, Kecamatan Payangan, mengagunkan jaminan kredit berupa sertifikat tanah dari nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I JEMET tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan diagunkan di LPD Telepod di Tegalalang, mengagunkan Sertifikat tanah Banjar Kerta ke LPD Telepod, mengagunkan jaminan sertifikat tanah dari nasabah atas nama I KETUT

TELPUN tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan diagunkan di LPD Pekraman Telepod, mengagunkan jaminan kredit dari nasabah atas nama NI KOMANG TRIMA berupa BPKB sepeda mobil Toyota Kijang tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan diagunkan di LPD Telepod, yangmana semua agunan tersebut disimpan dibrangkas LPD Kerta, yang kuncinya menjadi tanggung jawab kasir dan KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta, dan perlu saya tambahkan bahwa KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta menjaminkan Bilyat Deposito atas namanya sendiri sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk dijadikan kredit di Koperasi Astiti Praja dan setelah cek di LPD Kerta ternyata di catatan nominaif LPD Kerta, tidak kelihatan tercatat kalau I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta, menyimpan uang dalam bentuk deposito dalam jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

12 Saksi I MADE SUARDANA Als PAK DONI SURYAWAN, Br. Kerta, 45 tahun / 25 April 1969, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Wiraswasta, SMP, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui sebabnya diperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE AMBARA PUTRA** sesuai dengan surat panggilan yang saya terima.
- Bahwa saya sebagai nasabah LPD Kerta dan juga ikut dalam tim kecil saat terjadi masalah keuangan di LPD Kerta dimana nasabah LPD Kerta mengadu karena tidak dapat mengambil uang deposito maupun tabungannya.
- Bahwa saya menjadi nasabah sejak sekitar tahun 1990, kemudian kira-kira tahun 2008 saya dengar keadaan keuangan di LPD Kerta sudah goyah ketika **ANAK AGUNG GEDE AMBARA PUTRA** sudah menjabat sebagai Bendahara LPD Kerta dan selanjutnya ketika saya akan mengambil bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deposito sekitar tahun 2011 oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dikatakan kondisi kas masing kosong karena belum dapat minta tagihan kredit, dan sampai sekarang jumlah uang deposito saya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) belum bisa saya ambil (tarik).

- Bahwa saya pernah mendengar ada warga dari Bangli, warga Desa Selasih, yang minjam.
- Bahwa sepengetahuan saya, Terdakwa ANAK AGUNG GEDE AMBARA PUTRA buka warung sembako di rumahnya.
- Bahwa saya tidak pernah mendengar terdakwa ANAK AGUNG GEDE AMBARA PUTRA beli tanah namun membangun rumah diatas tanah warisan orang tuanya dan membeli mobil.
- Bahwa sepengetahuan saya pemasukan LPD lebih kecil dari pengeluaran dan apakah karena uang kas LPD digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ANAK AGUNG GEDE AMBARA PUTRA yang menyebabkan LPD Kerta Kolep saya tidak tahu.
- Bahwa pernah ada rapat desa pekraman (sangkepan) dan saya sendiri hadir dalam rapat tersebut, dan dalam rapat tersebut dikatakan oleh I KETUT KURNIAWAN bahwa yang menyebabkan keadaan LPD Kerta yang tidak bisa membayar uang Deposito dari warga adalah Nasabah peminjam dari Desa pekraman kerta yang tidak membayar pinjamannya, namun setelah ditelusuri nasabah peminjam dari warga kerta sudah membayar tetapi keadaan LPD tetap tidak jalan.
- Bahwa selain pemeriksaan tim kecil terhadap keuangan LPD Kerta juga dilakukan pemeriksaan oleh Banwas dan Tim dari Bagian Ekonomi dan diperoleh temuan adanya uang LPD Kerta yang disalahgunakan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA sebagai kasir LPD Kerta yang besarnya sekitar 36 juta rupiah dan atas temuan tersebut terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA mengakuinya dengan membuat serta menandatangani surat pernyataan yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengembalikan uang sejumlah 36 juta rupiah dalam tempo enam bulan setelah penandatanganan surat pernyataan.

B Keterangan Saksi ahli atau ahli :

TONY, SE, Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan – Kalteng, 51 tahun / 09

Nopember 1964, Laki-laki, Indonesia, Jln. WR. Supratman No. 19 Kelurahan

Halaman 55 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Budha, Dosen dan juga bekerja pada Kantor Akuntan Publik “K. Gunarsa”, Sarjana Ekonomi, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti akan diperiksa/dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 oleh Terdakwa I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta.
- Bahwa sebelum saya memberikan keterangan berkaitan dengan keahlian saya di bidang akuntansi dan auditing, dapatkah saya jelaskan riwayat pendidikan saya serta pengalaman tugas saya selaku auditor dalam perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
 - a Riwayat pendidikan
 - S1 Akuntansi
 - Studi Lanjut S2 Akuntansi
 - b Riwayat pekerjaan/jabatan:
 - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja.
 - Staff Auditor Kantor Akuntan Publik “K. Gunarsa” Denpasar
 - c Riwayat pengalaman tugas selaku auditor dalam perkara tindak pidana korupsi:
 - LPD Desa Pekraman Banyualit Kalibukbuk Singaraja-Bali
 - PT. Amanda Pramudita Denpasar-Bali
 - LPD Desa Pekraman Belaluan Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar-Bali.
 - LPD Desa Pekraman Sinabun Desa Sinabun Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng-Bali.
 - Bahwa saya saat ini menjabat sebagai Auditor pada pada Kantor AKUNTAN PUBLIK “K. GUNARSA”, yang beralamat di Jl. TUKAD BANYUSARI II/ 5 Denpasar dan berdasarkan ijin praktek berdasarkan SK. Menteri Keuangan Nomor : 377/ KM.1/ 2008, dengan tugas. melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik “K. Gunarsa” Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar penugasan saya sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 ini adalah surat tugas yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik "K. Gunarsa" No. 60c/ST/KG/XI/2014 dan surat perikatan audit yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan LPD Desa Pekraman Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tentang Akun Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
- Bahwa dalam melakukan Penghitungan kerugian Keuangan Negara data yang digunakan sebagai bahan untuk membantu melakukan penghitungan kerugian keuangan dalam perkara ini antara lain Laporan Keuangan LPD Desa Pekraman Kerta, perihal akun penerimaan dan pengeluaran kas dari bukti transaksi yang tercatat dalam buku kas harian, buku pendukung atas transaksi kas: buku daftar deposito beserta surat simpanan berjangka, buku tabungan sukarela nasabah beserta rekapan tabungan sukarela harian nasabah, dan buku daftar kredit yang diberikan sampai ke bukti buku register jaminan atas pinjaman yang diberikan tersebut.
- Bahwa metode yang dipergunakan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini yakni dari bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tersebut terdapat berbagai macam kerugian-kerugian yang ditimbulkan atas kegiatan operasional yang dilakukan yang kami lakukan kroscek dengan Terdakwa I KETUT KURNIAWAN maupun pengurus yang lain yakni Kasir, Staf Bagian Pembukuan dan Petugas bagian Kolektor Tabungan.
- Bahwa dari penghitungan kerugian Keuangan Negara yang saya lakukan dalam kaitanya dengan Tindak Pidana Korupsi pada LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 oleh Terdakwa I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta tersebut diperoleh adanya kerugian operasional secara terus menerus dan adanya penggunaan/ penyelewengan dana untuk

Halaman 57 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



kepentingan pribadi pengurus LPD yang dijalankan oleh ketua LPD Desa Pekraman Kerta Bapak I Ketut Kurniawan.

- Bahwa jenis-jenis penyimpangan dan besarnya masing-masing jenis penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq Daerah Cq. LPD Kerta antara lain berupa Jumlah kerugian secara operasional sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Selisih kas harian sebesar Rp. 119.528.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan penarikan dana tabungan secara berlebihan sebesar Rp. 144.378.400,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan data yang kami temukan adanya penggunaan/penyelewengan dana LPD oleh pengurus dan adanya kerugian akibat dari kegiatan operasional yang dijalankan oleh Bapak I Ketut Kurniawan selaku Ketua LPD Desa Pekraman kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa jumlah penggunaan/penyelewengan dana oleh pengurus dibagian penerimaan dan pengeluaran kas dengan cara memperbesar jumlah pengeluaran kas dan pengurus dibagian tabungan dengan cara memperbesar jumlah penarikan dana tabungan nasabah sedangkan kerugian operasional diperhitungkan dari jumlah pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, pendapatan administrasi pinjaman, Pendapatan Materai dan pendapatan lain-lain dikurangi dengan jumlah biaya operasional yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya kantor, biaya perjalanan, honor/insentif karyawan, biaya lain-lain, dana sosial, dana pembinaan, dana pembangunan dan biaya administrasi pinjaman.
- Bahwa dari sisi kaidah-kaidah auditor, kesimpulan yang diambil oleh ahli tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sepenuhnya. Adanya penggunaan atau penyelewengan dana dengan cara memperbesar jumlah pengeluaran kas dan kerugian yang diderita akibat dari jumlah pendapatan operasional yang diterima



lebih kecil dari jumlah biaya operasional yang dikeluarkan, yang dijalankan oleh ketua LPD Desa Pekraman Kerta.

- Bahwa ahli dalam melakukan audit selain memeriksa pembukuan, surat-surat maupun dokumen terkait dengan tabungan, deposito, kredit maupun pinjaman LPD Kerta kepada pihak lain maka ahli juga melakukan kroscek kepada para pengurus LPD Kerta bahkan kepada nasabah yang ahli curigai adanya ketidakbenaran atas pencatatan transaksi atas nama nasabah yang bersangkutan juga klarifikasi juga kepada pihak Bendesa maupun anggota Badan Pengawas LPD Kerta.
- Bahwa ahli dalam melakukan audit juga menggunakan acuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan operasional LPD Kerta.
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang ahli lakukan terungkap adanya keuangan LPD Kerta yang riil dinikmati oleh terdakwa sebesar Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang terdiri atas deposito fiktif, kredit fiktif kepada keluarga istri terdakwa yang tinggal di Kabupaten Karangasem.

II. KETERANGAN TERDAKWA

ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA, Banjar Kerta, 41 Tahun / 29 Desember 1974, Laki-laki, Indonesia, Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Kasir LPD Kerta, SMA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta, kapasitas saya dapat saya jelaskan sebagai berikut bahwa awalnya sejak LPD Kerta berdiri sekitar tahun 1989, Kemudian tahun 2000 saya diangkat sebagai Kolektor Tabungan Di LPD Kerta, kemudian sekitar Tahun 2004 sebagai Kolektor Kredit di LPD Kerta, selanjutnya sejak Tahun 2006 saya diangkat sebagai Kasir di LPD Kerta, berdasarkan Penunjukan Langsung oleh Ketua LP Kerta yaitu I KETUT KURNIAWAN, sedangkan terkait dengan Bantuan Modal dari Pemerintah saya tidak tahu karena saya mulai diangkat sebagai Petugas

Halaman 59 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



LPD Kerta sejak Tahun 2000, hingga sekarang, selama saya bertugas di LPD Kerta setahu saya tidak pernah.

- Bahwa terkait dengan kedudukan saya sebagai Bagian Kasir di LPD Kerta maka tugas saya antara lain:

- 1) Melakukan transaksi uang masuk dan uang keluar;
- 2) Menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di Bank BPD Bali.;
- 3) Membuat Berita Acara Uang Kas;

Tanggung jawab sebagai Bagian Kasir di LPD Kerta yaitu :

- 1) Kalau ada Pencairan Tabungan dan Deposito;
- 2) Melaksanakan semua perintah Ketua LPD Kerta;

- Bahwa selain tugas sebagai Bagian Kasir di LPD Kerta, ada tugas lain yang saya lakukan yakni saya membantu Ketua LPD Kerta untuk mencari Kredit ke Desa Kerta dan di Luar Desa Kerta.

- Bahwa mengenai pengembalian uang Nasabah LPD Kerta atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI yang ada dalam pengusaan saya bersama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTHANA dan tidak kami masukkan dalam kas LPD Kerta dapat saya jelaskan sebagai berikut bahwa LPD sudah dalam keadaan Kolap/ atau tidak berjalan dengan baik sejak Tahun 2012. Kemudian pada Tahun 2014 teman saya yaitu ANAK AGUNG GEDE RAI ARTANA selaku Petugas Bagian Kredit dihubungi oleh saksi ANAK AGUNG BIANG RAI disuruh untuk mengambil dana Pelunasan Kredit kemudian saya bingung karena saya telah mengetahui bahwa LPD dalam keadaan Macet dan saya tidak lagi bisa mempercayai Ketua LPD yaitu I KETUT KURNIAWAN kemudian saya dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI ARTANA mempunyai inisiatif untuk mengamankan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian saya bagi dengan ANAK AGUNG RAI ARTANA dimana ANAK AGUNG GEDE RAI ARTANA membawa uang tersebut sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saya juga dengan jumlah yang sama.

- Bahwa uang pelunasan kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebagaimana terurai di atas, saya simpan di Rekening Tabungan atas Nama Ibu kandung saya yaitu ANAK AGUNG ISTRI RAKA MERTI. Dan saya juga tidak sempat melaporkan keberadaan uang dari Nasabah atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG BIANG RAI kepada Petugas lain dan uang dari nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI tersebut juga tidak dicatat dalam pembukuan di LPD kerta.

- Bahwa saya pernah meminjam uang ke LPD lain berdasarkan persetujuan dari Ketua LPD Kerta dan Badan Pengawas LPD.
- Bahwa pertimbangan saya membuat manajemen laba dalam laporan keuangan maupun pembukuan LPD Kerta salah satunya agar LPD Kerta agar saya dan pengurus LPD Kerta mendapatkan tunjangan serta memberikan kontribusi kepada Desa Pekraman Kerta dalam bentuk dana sosial serta agar masyarakat tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta.
- Bahwa terkait dengan uang sejumlah Rp.36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima sen) tersebut adalah uang hasil dari audit BPD, PLPDK dan Bagian Ekonomi Pemda Gianyar bahwa telah ditemukan selisih kas sejumlah tersebut dan menjadi tanggung jawab saya karena saya memang menggunakan tersebut untuk keperluan pribadi dan telah saya kembalikan sesuai dengan kuitansi pengembalian uang tertanggal 12 April 2014 kepada pihak Prajuru Desa Adat Kerta, adapun modus saya dalam mengambil uang sejumlah Rp.36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima sen) adalah saya lakukan secara bertahap dengan cara mengambil sedikit demi sedikit namun secara terus menerus sampai akhirnya perbuatan saya diketahui saat dicek ada kas sejumlah Rp.36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima sen) dan uang tersebut tidak ada dalam brankas.
- Bahwa selain bekerja sebagai Kasir LPD Kerta, dalam keseharian saya, ada usaha atau pekerjaan lain yakni di rumah saya sebagai Peternak Babi.
- Bahwa terkait dengan Angsuran Kredit dari I WAYAN K MUSTIKA tersebut, saya pernah menerima pembayaran Angsuran dari I WAYAN K MUSTIKA di rumahnya, bersama dengan I KETUT KURNIAWAN dan ANAK AGUNG RAI ARTANA. Dan uang angsuran dari I WAYAN K MUSTIKA tersebut selanjutnya sebagian saya bayarkan kepada Nasabah yang memiliki Tabungan di LPD Kerta mengingat di Brankas LPD maupun di BPD tidak ada uang, dan setiap pembayaran angsuran dari I WAYAN K MUSTIKA tersebut saya tidak masukkan di Pembukuan.

Halaman 61 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya keadaan LPD Kerta saat ini sudah tidak lagi beroperasi melayani masyarakat dalam kegiatan simpan pinjam serta tidak bisa memberikan kontribusi kepada Desa Pekraman Kerta.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan istri dan anak yang membutuhkan nafkah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta LPD Kerta yang berdiri sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 tahun 1989, dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.
- 2 Bahwa benar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar .
- 3 Bahwa benar Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brangkas juga bertanggung jawab dalam



melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

- 4 Bahwa benar terdakwa selaku kasir LPD Kerta tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito.
- 5 Bahwa selain itu terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brangkas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD, selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau setidak-tidaknya membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brangkas yang kuncinya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijamin ke LPD lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik jaminan dan pinjaman ke LPD lain tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari Bendesa selaku Ketua Pengawas Internal serta tidak memperhatikan kondisi keuangan LPD Kerta yang dalam keadaan merugi.
- 6 Bahwa selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas lain) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyesatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan



kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang deposito dari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa tagih bersama dengan saksi RAI ARTHANA selaku Kolektor kredit, dalam buku kas/ register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua.

- 7 Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri pribadi terdakwa sendiri dengan cara menggunakan uang yang tersimpan dalam kas sejumlah Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) juga bersama-sama dengan saksi ANAK AGUNG RAI ARTHANA tidak melakukan pencatatan serta memasukan dalam kas atas uang pelunasan nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta menguntungkan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakni berupa pelunasan kredit kredit yang diberikan kepada penduduk Karangasem di Desa Bukbuk, atas nama I NENGAH MERTA almarhum dan masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi I KETUT KURNIAWAN dengan pinjaman sebesar Rp. 6.116.400,- (enam juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah) yang diakui sebagai tanggung jawab saksi I KETUT KURNIAWAN, begitu nasabah kredit atas nama I WAYAN PERUS Karangasem di Desa Bukbuk dan masih ada hubungan keluarga dengan istri tanpa jaminan dan saldonya masih Rp. 520.500,- (lima ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), selain itu saksi I KETUT KURNIAWAN juga membuat deposito fiktif sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Deposito/ Surat Simpanan Berjangka No. 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 tanggal 13 Nopember 2010 yang di dalamnya menjelaskan kalau saksi I KETUT KURNIAWAN mempunyai uang deposito sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), selain itu saksi I KETUT KURNIAWAN juga melakukan penambahan hutang tanpa seijin dan sepengetahuan Bendesa Kerta yakni pinjam uang ke LPD Telepod, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak Bendesa Kerta, serta pembelian 2 (dua) buah sepeda motor Yamaha Force One dan Honda Kharisma milik saksi I KETUT KURNIAWAN sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), saksi I KETUT KURNIAWAN juga memakai uang pelunasan kredit atas nama nasabah I WAYAN TANGUN yakni warga Banjar Semaon senilai sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total uang LPD Kerta yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah berjumlah Rp. 213.636.900,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) disamping itu juga menguntungkan saksi NI WAYAN RUSNADI sebesar Rp.119.528.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang sudah dikembalikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI sebesar Rp. 144.378.400,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

8 Bahwa perbuatan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Kerta cq. LPD Kerta sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA".

9 Bahwa benar terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA telah mengembalikan semua kerugian negara yang pernah digunakan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh JaksaPenuntut umum ;

Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN:

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHPjo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas , maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu , dan jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair , namun bila dakwaan primair telah terbukti , maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP., sebagaimana disebut di atas, adalah:

- 1 Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5 Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;
- 6 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brangkas juga bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Halaman 69 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar .

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brankas juga bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku kasir LPD Kerta tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brankas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD , selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau setidaknya tidaknya membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brankas yang kuncinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijamin ke LPD lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik jaminan dan pinjaman ke LPD lain tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari Bendesa selaku Ketua Pengawas Internal serta tidak memperhatikan kondisi keuangan LPD Kerta yang dalam keadaan merugi.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas lain) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyedatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang deposito dari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa tagih bersama dengan saksi RAI ARTHANA selaku Kolektor kredit, dalam buku kas/ register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kedudukannya selaku Kasir LPD Kerta sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, terdakwa selaku kasir LPD Kerta tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito. Kemudian terdakwa tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brangkas

Halaman 71 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD. Hal-hal demikian menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan kedudukan dan kewenangannya terdakwa selaku Kasir (LPD) Kerta, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

junto pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Psal 55 ayat (1) KUHP , maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3 **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4 **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
- 5 **Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**
- 6 **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

- 1 **Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**



Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa benar terdakwa selaku kasir LPD Kerta tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brankas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD , selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau setidaknya tidak membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brankas yang kuncinya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijamin ke LPD lain tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan dari pemilik jaminan dan pinjaman ke LPD lain tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari Bendesa selaku Ketua Pengawas Internal serta tidak memperhatikan kondisi keuangan LPD Kerta yang dalam keadaan merugi.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas lain) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyedatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang deposito dari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa tagih bersama dengan saksi RAI ARTHANA selaku Kolektor kredit, dalam buku kas/ register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti terdakwa tidak menjalankan tugas sebagai kasir sebagaimana mestinya sehingga keadaan keuangan dan keadaan brangkas di LPD menjadi tidak jelas berapa jumlah uang kas yang riil atau sebenarnya, kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA bersama-sama dengan saksi I Ketut Kurniawan dan saksi NI WAYAN RUSNADI juga membuat manajemen laba dalam laporan keuangan maupun pembukuan LPD Kerta agar LPD Kerta agar terdakwa bersama pengurus LPD Kerta lainnya mendapatkan tunjangan serta memberikan kontribusi kepada Desa Pekraman Kerta dalam bentuk dana sosial, hal ini jelas telah menguntungkan terdakwa sendiri dan pengurus lain yang telah menerima tunjangan dari LPD Kerta, padahal seharusnya tidak dapat tunjangan karena kenyataannya LPD Kerta saat dikelola oleh terdakwa dan pengurus lainnya adalah tidak pernah mendapat laba atau merugi.. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Halaman 75 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut *Prof. Jean Rivero dan Prof Waline* (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Menimbang, Bahwa benar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar .

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brangkas juga bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

Menimbang, bahwa benar terdakwa selaku kasir LPD Kerta tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brangkas termasuk kelebihan dana

Halaman 77 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap yang disetor ke BPD, selain itu terdakwa bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan atau setidaknya tidaknya membiarkan jaminan nasabah kredit yang ada dalam brangkas yang kuncinya menjadi tanggung jawab terdakwa untuk selanjutnya dijaminan ke LPD lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik jaminan dan pinjaman ke LPD lain tersebut dilakukan tanpa meminta ijin dari Bendesa selaku Ketua Pengawas Internal serta tidak memperhatikan kondisi keuangan LPD Kerta yang dalam keadaan merugi.

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) memanipulasi laporan serta pembukuan LPD Kerta dengan membuat kesan bahwa LPD Kerta yang sebenarnya keuangannya dalam keadaan rugi menjadi untung, agar terdakwa bersama saksi I KETUT KURNIAWAN (terdakwa dalam berkas lain) bersama-sama pula dengan saksi NI WAYAN JULIANTARI dan saksi NI WAYAN RUSNADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan uang jasa dengan tunjangan serta memberikan dana-dana sosial untuk menyedatkan masyarakat Desa Pekraman Kerta agar tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta, dimana untuk lebih meyakinkan lagi maka dibuatkan kredit fiktif atas nama nasabah yang sebenarnya uang yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut adalah uang deposito dari nasabah, deposito fiktif, serta tidak melakukan pencatatan uang angsuran kredit atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdakwa tagih bersama dengan saksi RAI ARTHANA selaku Kolektor kredit, dalam buku kas/ register kredit serta tidak melaporkannya kepada saksi I KETUT KURNIAWAN selaku Ketua LPD Kerta sebagai bentuk pertanggungjawaban Kasir kepada Ketua.

Menimbang, bahwa dalam BUKU PEDOMAN SISTEM ADMINISTRASI PEMBUKUAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA, hal 1-4 yang menyatakan bahwa *Pada akhir hari, Petugas Tata Usaha/ Petugas Keliling menyerahkan uang yang mereka terima kepada kasir, mereka juga memutakhirkan (mencatat transaksi dengan nasabah ke) Buku Tabungan, Kitir Kredit dan Surat Simpanan Berjangka yang dipegang nasabah* dan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa *Kasir mempunyai tugas melaksanakan transaksi keuangan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa terdakwa, Bahwa benar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 Terdakwa ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar . Kemudian Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brangkas juga bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali. , oleh karena itu menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan selaku Kasir LPD Kerta , hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang , bahwa benar ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar . Kemudian Terdakwa ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kasir LPD Kerta selain bertanggung jawab atas kunci brangkas juga bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi keuangan LPD Kerta, termasuk juga membuat berita acara uang kas, serta menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali. Namun ternyata terdakwa dalam menjalankan jabatan dan kedudukannya tidak sebagaimana mestinya atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku diantaranya : tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito, kemudian terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brangkas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD hal ini jelas menurut majelis perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan BUKU PEDOMAN SISTEM ADMINISTRASI PEMBUKUAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA, hal 1-4 yang menyatakan bahwa *Pada akhir hari, Petugas Tata Usaha/ Petugas Keliling*

Halaman 79 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan uang yang mereka terima kepada kasir, mereka juga memutakhirkan (mencatat transaksi dengan nasabah ke) Buku Tabungan, Kitir Kredit dan Surat Simpanan Berjangka yang dipegang nasabah dan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa **Kasir mempunyai tugas melaksanakan transaksi keuangan.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalam ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar . menjalankan tugas dan jabatan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu BUKU PEDOMAN SISTEM ADMINISTRASI PEMBUKUAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA dan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 sebagai tersebut di atas, , hal ini jelas terdakwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya dan juga merupakan penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

3 Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta LPD Kerta yang berdiri sejak tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 tahun 1989, dengan modal awal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pidana terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun saksi NI WAYAN RUSNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi NI WAYAN JULIANTARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dilakukan audit perhitungan kerugian negara oleh ahli yang ditunjuk dan didapatkan hasil menimbulkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Kerta cq. LPD Kerta sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN

Halaman 81 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA".

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang apa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Lembaga Perkerditan Desa (LPD) adalah termasuk dalam keuangan negara yang dikelola oleh badan hukum dalam tingkat daerah (masyarakat Adat di Bali), mengenai berapa besarnya kerugian negara tersebut hal ini harus dilakukan penghitungan secara nyata dan pasti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk dan ditemukan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Kerta cq. LPD Kerta sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA". Oleh karena itu tentang berapa kerugian negara yang telah terjadi dalam perkara ini, majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur "Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut".

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- 1 Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan
- 2 Perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- 3 Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama



Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang , bahwa benar , antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 , benar ANAK AGUNG RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta yang terletak di Banjar Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar . Namun ternyata terdakwa dalam menjalankan jabatan dan kedudukannya tidak sebagaimana mestinya atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku diantaranya : tidak melakukan pengecekan riil uang keuangan yang masuk maupun yang keluar sehingga terdapat uang kas sebesar Rp. 36.604.035,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat ribu tiga puluh lima rupiah) yang tercatat dalam pembukuan tetapi secara riil uang tersebut tidak ada, termasuk tidak melakukan pencatatan serta tidak dilakukannya pemasukan dalam kas atas uang nasabah kredit yang penagihannya terdakwa lakukan sendiri, tidak melakukan pengecekan riil keuangan LPD Kerta terkait dengan penarikan tabungan, tidak melakukan pengecekan riil uang deposito nasabah deposito, kemudian terdakwa selaku kasir juga tidak melakukan pengamanan dana keuangan mengendap dalam brankas termasuk kelebihan dana mengendap yang disetor ke BPD dan turut bersama-sama sebagai pengurus membuat manajemen laba dalam laporan keuangan maupun pembukuan LPD Kerta agar LPD Kerta terdakwa bersama pengurus LPD Kerta lainnya mendapatkan tunjangan serta memberikan kontribusi kepada Desa Pekraman Kerta dalam bentuk dana sosial serta agar masyarakat tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta padahal kondisi yang sebenarnya LPD Kerta dalam keadaan merugi.

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan terdakwa dan terdakwa lainnya , dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya , serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tahun 2006 s/d 2012, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “ Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.6. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di cantumkan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “*Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu*” ;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta/dilakukan secara bersama-sama” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SIMONS dalam bukunya *Leerboek van het Nederlan Strafrecht* bahwa untuk adanya turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, manakala menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan kata lain untuk adanya *mededaderschap* itu didasarkan adanya “*phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*”. Mengenai *beweste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tugas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerjasama. (Prof. Mr. D. SIMONS, *Leerboek van het Nederland Strafrecht*, halaman 303-320 dalam Drs. P.A.F. LAMINTANG, D. DJISMAN SAMOSIR, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, halaman 39);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936) dan memuat kaidah hukum “Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang berkerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN dan saksi NI WAYAN RUSNADI, saksi NI WAYAN YULIANTARI beserta pengurus lain membuat manajemen laba dalam laporan keuangan maupun pembukuan LPD Kerta agar LPD Kerta agar terdakwa bersama pengurus LPD Kerta lainnya mendapatkan tunjangan serta memberikan kontribusi kepada Desa Pekraman Kerta dalam bentuk dana sosial serta agar masyarakat tertarik menyimpan uangnya di LPD Kerta padahal kondisi yang sebenarnya LPD Kerta dalam keadaan merugi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan membuat manajemen laba dalam laporan keuangan maupun pembukuan LPD Kerta agar LPD Kerta agar terdakwa bersama pengurus LPD Kerta lainnya mendapatkan tunjangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA selaku Kasir LPD Kerta bersama-sama dengan saksi I KETUT KURNIAWAN, saksi NI WAYAN RUSNADI, saksi NI WAYAN YULIANTI dan pengurus LPD lainnya, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang, dan perbuatan ini tentunya telah diketahui oleh terdakwa dan pengurus lainnya, sehingga dalam beberapa tahun saat dibuat manajemen laba dalam laporan keuangan terdakwa bersama-sama pengurus lain mendapat tunjangan, padahal kenyataannya LPD adalah tidak pernah laba atau merugi.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan ini dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan saksi I Ketut Kurniawan serta saksi NI WAYAN RUSNADI sebagai pengurus LPD, secara bersama-sama dan saling mengetahui secara sadar bahwa perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kedudukan jabatan masing-masing. Hal ini menurut majelis, fakta ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat dan saling berhubungan serta disadari untuk terjadinya perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dakam perkara ini telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh ahli yang telah ditunjuk dan ditemukan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Desa Adat/ Pekraman Kerta cq. LPD Kerta sebesar Rp. 3.158.441.490,- (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS LPD DESA PEKRAMAN KERTA – PAYANGAN GIANYAR – BALI PER 31 DESEMBER 2013, No. : 26/LAK/KG/IV/2015 TANGGAL 24 APRIL 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ketut Gunarsa, AK, MM, CPA, CA selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik ”K. GUNARSA”. Oleh karena itu tentang berapa kerugian negara yang telah terjadi dalam perkara ini , majelis sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli keuangan yang telah ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengakui telah menggunakan uang sebagian dari kerugian Negara dalam perkara ini, dan terdakwa telah mengembalikan semua uang yang pernah dipernukannya, maka terdakwa dalam perkara ini tidak dikenai hukuman pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi , maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa , majelis tidak sependapat dengan saudara penuntut umum , Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan tidak meminta untuk di bebaskan dari segala dakwaan, Akan tetapi mohon Kepada Yth.Majelis Hakim Pimpinan Sidang untuk dapat bermurah hati untuk menjatuhkan Putusan Pidana yang seringannya ringannya dan seadil-adilnya terhadap Diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam menjatuhkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka barang bukti dalam perkara ini akan dipergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan LPD Kerta dan masyarakat adat kerta.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah.
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang telah dipergunakannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA** . dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
- 5 Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Buku Ekalikita (manografi) Desa Adat Kerta, Kecamatan Payangan,
 - 2 Buku rencana kerja LPD Desa Adat Kerta tahun 1998 / 1999
 - 3 Buku awig – awig LPD Desa Adat Taro
 - 4 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Wayan Seten
 - 5 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Wayan Linggih
 - 6 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Nengah Merdana
 - 7 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an. I Nyoman Darsana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an.
Ida bagus Gede Ariguna
- 9 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an.
I Made Sudarma
- 10 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an.
I Wayan Suenda
- 11 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an.
I Wayan Wartayusa
- 12 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an.
I Wayan Wirta
- 13 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an.
I Ketut Telaga
- 14 1 (satu) bendel Buku surat permohonan pinjaman an.
I Gede Sadra
- 15 Sistem dan prosedur perkreditan LPD
- 16 Buku Pedoman Sistem Administrasi Pembukuan LPD
Propinsi Bali
- 17 1 (satu) Bendel Pelatihan dan sertifikasi Kepala LPD
Tahap I
- 18 1 (satu) Bendel Pelatihan dan sertifikasi Kepala LPD
Tahap II
- 19 1 (satu) buah Buku Rencana Kerja dan Anggaran
- 20 Rencana Kerja LPD Desa Adat Kerta tahun 1999 –
2000
- 21 Rencana Kerja LPD Desa Adat Kerta tahun 2000 –
2001
- 22 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran LPD
tahun 2010
- 23 1 (satu) Buku Rencana Kerja dan Anggaran LPD
tahun 2009
- 24 1 (satu) bendel bukti kredit Ketut Kurniawan pada
LPD lain
- 25 1 (satu) bendel Laporan LPD tahun 2008
- 26 1 (satu) Laporan perkembangan LPD tahun 2009
- 27 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 1998 - 1999



- 28 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 1997 - 1998
- 29 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2002
- 30 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2003
- 31 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2004
- 32 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2005
- 33 Rencana Kerja LPD Kerta tahun 2006
- 34 1 (Satu) bendel Nasional Lembaga Keuangan Mikro
- 35 Surat atau dokumen jaminan dan hak tanggungan nasabah Kredit LPD Kerta dan Surat Kuasa jaminan pinjaman
- 36 Rincian Ketut Kurniawan
- 37 1 (satu) Bedel SK Pegawai
- 38 1 (satu) buah tabung an. LPD Desa Kerta.
- 39 Surat permohonan pinjaman an. Ni nyoman Blokblok
- 40 1 (satu) buah sertifikat an. I Ketut Mijil
- 41 Prima nota/kitir kredit an. I Nyoman Suarjana
- 42 Laporan Kegiatan tahun 2011 (jadi satu dengan no. 25)
- 43 1 (satu) bendel neraca percobaan tahun 2010, 2011
- 44 Pinjaman pribadi Ketut Kurniawan dengan LPD
- 45 Sistem dan prosedur Perkreditan LPD
- 46 1 (satu) buah register jaminan kredit tahun 1997
- 47 1 (satu) buah register jaminan kredit tahun 1998
- 48 Berita acara 10 (sepuluh) lembar
- 49 Prima nota simpanan berjangka an. Ni Ketut Roming dkk sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar + 6 (enam) bendel
- 50 9 (Sembilan) Kas Harian
- 51 Buku daftar deposito
- 52 Laporan Nominatif kredit per – 31 Des 2011
- 53 Laporan Nominatif kredit per – 31 Des 2012
- 54 Laporan Nominatif deposito per – 31 Des 2009
- 55 Laporan Nominatif deposito per- 31 2010
- 56 Laporan Nominatif deposito per – 31 Des 2011
- 57 Laporan Nominatif deposito per – 31 Des 2012



- 58 1 (satu) ikat laporan mutasi transaksi tabungan sebanyak 28 (dua puluh delapan) bendel
- 59 Daftar tunggakan kredit an. Bumdes/ Witarjana dkk
- 60 2 (dua) bendel daftar deposito yang masuk daftar pendapatan
- 61 1 (satu) buah Buku THR
- 62 Neraca laba rugi tahun 2007 – 2009
- 63 Surat realisasi kredit yang sudah lunas tapi masih tercatat
- 64 1 (satu) bendel kitir kredit sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar
- 65 1 (satu) ikat prima tabungan
- 66 1 (satu) dos pelunasan kredit
- 67 1 (satu) buah buku pelunasan deposito
- 68 1 (satu) buah buku materi pendidikan lanjutan pengurus LPD se wilayah kerja Bank Indonesia Denpasar
- 69 1 (satu) buah buku materi pendidikan lanjutan pengurus LPD se wilayah kerja Bank Indonesia Denpasar
- 70 Laporan perkembangan LPD Kerta tahun 2000 s/d 2002
- 71 Prima nota /kitir kredit an. I Ketut Telpun tapi sertifikatnya masih di Ketua LPD (Ketut Kurniawan)
- 72 Berkas laporan Teler
- 73 4 (empat) buah Buku daftar honor LPD Kerta
- 74 2 (dua) buku daftar kredit 2001 s/d mei 2010
- 75 1 (satu) bendel bukti pembayaran aplikasi LPD on line LPD Kerta
- 76 1 (satu) bendel surat pernyataan permohonan pinjaman dan penyerahan jaminan an. I Wayan Mustika
- 77 1 (satu) bendel surat pernyataan penjualan tanah jaminan an. I Made Warsa



- 78 1 (satu) bendel pinjaman kredit dari LPD Kerta ke LPD Puhu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 79 22 (dua puluh dua) buku DAFTAR KAS MASUK DAN KELUAR PENABUNG LPD KERTA;
- 80 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB Sepeda motor Honda Nopol DK-2830-M atas nama pemilik SUSIANTI;
- 81 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB Sepeda motor Yamaha Nopol DK-6328-LA atas nama pemilik NI NENGAH MANIS;
- 82 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 866 Tahun 1986 atas nama pemilik I JEMET;
- 83 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB mobil Toyota Nopol. DK-1780-KFatas nama pemilik Ir. DEWA MADE SUDINA;
- 84 2 (dua) bendel foto copy Jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik masing-masing Nomor : 853 dan Nomor : 827, keduanya atas nama pemilik PURA CATUR BUANA (MILIK DESA PEKRAMAN KERTA);
- 85 1 (satu) bendel foto copy Jaminan berupa BPKB mobil Toyota Nopol. DK-1931-JE atas nama pemilik I WAYAN WINYA;
- 86 1 (satu) bendel rincian pinjaman LPD Kert per 30 Juni 2013;
- 87 1 (satu) bendel copy SURAT PERNYATAAN tertanggal 10 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI WAYAN JULIANTARI berikut lampirannya;
- 88 1 (satu) lembar COPY SURAT PERNYATAAN tertanggal 20 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA;



- 89 1 (satu) lembar Copy Surat Simpanan Berjangka Nomor : 54/ D/ LPD/ KERTA/ 2010 atas nama I KETUT KURNIAWAN yang ada tulisan tangan dari I KETUT KURNIAWAN yang menyatakan Deposito ini tidak masuk dananya dan ada dibubuhkan tanda tangan I KETUT KURNIAWAN;
- 90 1 (satu) lembar COPY SURAT PERNYATAAN tertanggal 06 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh NI WAYAN RUSNADI;
- 91 1 (satu) lembar COPY SURAT NOMOR : 05/LPD/ DPK/IV/2006 tanggal 27 April 2006 perihal roya hak tanggungan untuk kredit atas nama I MADE TRAGIA
- 92 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 April 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN WIDIANA;
- 93 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka No. 55/D/ LPD/KERTA/2010 tertanggal 26 Oktober 2010, dipergunakan dalam perkara lain.
- 94 Uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang asalnya adalah pelunasan dari nasabah atas nama ANAK AGUNG BIANG RAI yang diterima dan disimpan dalam rekening Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA AMBARA PUTRA dan ANAK AGUNG RAI ARTANA masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 95 1 (satu) bendel Copy Laporan Hasil Pemeriksaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pekraman Kerta, Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tertanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh I GEDE WINDIA BERATA, SE, MM selaku Kepala Bagian Ekonomi.

Semuanya untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 8 Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa I KETUT KURNIAWAN sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2016 , oleh kami : **PUTU GEDE HARIYADI,S.H,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD PETEN SILI,S.H.M.H.** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I MADE SAYOGA,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **HERDIAN .** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.	PUTU GDE HARIADI,SH.MH.
<u>HARTONO, SH., MH.</u>	

Panitera Pengganti,

I MADE SAYOGA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Januari 2016 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 4 Pebruari 2016.

Painterer Pengganti,

Halaman 95 dari 92 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps



I MADE SAYOGA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)